

**PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : ETI SUSANTI
NO. POKOK MHS. : 11912719
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013**



**PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI**

Oleh :

Nama Mhs. : ETI SUSANTI
No. Pokok Mhs. : 11912719
BKU : Hukum Bisnis

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Drs. Agus Tryanta, M.A.,M.H.,Ph.D

Yogyakarta, 29 April 2013

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

**PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI**

TESIS

Oleh :

Nama Mhs. : **ETI SUSANTI**
No. Pokok Mhs. : **11912719**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal dan dinyatakan**

Tim Penguji

Ketua



Drs. Agus Tryanta, M.A., M.H., Ph.D

Tanggal 22 - Juni - 2013

Anggota



Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum

Tanggal 23 - Juni - 2013


Anggota



Nurjihad, S.H., M.H

Tanggal 24 - Juni - 2013

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

MOTTO

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan)
dari Tuhanmu...” (Al-Baqarah: 198)

Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. (Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku H. Hasyim dan Hj. Sriyati yang selalu memberikanku kasih sayang dan bekerja keras untuk kebahagiaanku, menjadi tempat mengadu saat sedih dan selalu memberikan harapan-harapan baru dalam hidupku, kalian segalanya bagiku.
- ❖ Kedua Kakakku Zahrul dan Zukriadi yang selalu memberikan apa yang aku inginkan dan memberikan seluruh kasih sayang buatku.
- ❖ Kepada mereka yang selalu mencintai ilmu dan terus berkarya
- ❖ Kepada segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 Maret 2013



ETI SUSANTI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. yang menjadikan dunia ini begitu Indah. Hanya kepadanya kita memuji dan memohon, hanya kepada Allah kita meminta segala kebahagiaan dunia dan akhirat, jika Allah berkata” kunfayakun” maka tidak ada satu hal pun yang dapat menghalanginya dan tidak akan satu orangpun yang dapat menyesatkan orang yang dilindungi Allah. Hanya Allah yang memberikan segala hal yang dikehendaki, maka marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah SWT.

Shalawat dan salam bagi junjungan kita, penghulu para nabi, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beserta segenap keluarga dan sahabatnya serta para Suhada dan para orang-orang yang selalu berada di jalan Allah dengan mengikuti suri tauladan Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI”**

Penulisan tesis ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Akan tetapi menurut penulis, tesis ini adalah merupakan amanah yang diberikan dan harus dipertanggungjawabkan semampu penulis dalam

hakekat kemanusiaan yang penuh keterbatasan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh umat.

Dalam penyelesaian tesis ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan mengabulkan cita-cita Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang dengan yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta tak henti-hentinya memberikan harapan-harapan baru untuk menjadi lebih baik.
3. Dr.Ni'matul Huda, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Agus Tryanta, M.A.,M.H.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi arahan masukan, petunjuk dan berbagai bantuan dalam penyelesaian thesis ini. Semoga Allah meridhoi segala yang telah Bapak berikan. Mohon maaf Penulis haturkan karena seringnya mengganggu waktu Bapak. Meskipun begitu penulis berharap semoga hal tersebut menjadi kenangan-kenangan indah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, berharap suatu saat saya bisa jadi orang berhasil seperti bapak.
5. Kepada Mas Imam Fanzuri dan mbak Mayarosa yang memberikan waktunya dan arahannya buat penulis selama penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi

6. terima kasih bapak Kepala Cabang dan seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri kota Jambi yang telah menerima penulis dengan sangat ramah dan baik.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu, semoga amal baik mendapat pahala dari Allah SWT dan ilmu yang saya dapatkan semoga bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.
8. Seluruh karyawan Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
9. Kedua abangku tersayang (Zahrul dan Zukriadi) yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada penulis
10. Terima kasih buat Seseorang yang baik Wiend Sakti Myharto, pemberi motivasi, pemberi semangat dan selalu membantu penulis menyelesaikan tesis dengan baik meskipun harus rela berdiskusi berjam-jam.
11. Buat ketiga keponakan kecilku, Juza, anggил dan wazha I love u.... melihat dan mendengar suara kalian menghilangkan segala penat dan juga pusing dikepala.
12. Seluruh teman-teman Pascasarjana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
13. Seluruh teman-teman Kosan 371C
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.


Akhirnya Penulis menyadari dengan sesungguhnya tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Harapan Penulis mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 29 April 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'ETI SUSANTI'.

ETI SUSANTI

DAFTAR ISTILAH

Al-Bai'u Bitsaman Ajil	: Pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) secara angsuran.
Al-Murabahah	: Yaitu pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo.
Aqad syarikah	: (kerja sama/kongsi) bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.
Al-Musyarakah	: Pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak Bank dengan pihak peminjam
Al-Mudharabah	: Pembiayaan <i>Al-Mudharabah</i> yaitu bank syariah dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sampai 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya.
Aqad qordhul hasan	: Kebajikan Pembiayaan ber-aqad qordhul hasan adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu Bank yang memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Aqad tijarah	: Akad Tijarah adalah akad komersil, akad untuk mencari profit/keuntungan dari bagi hasil yang melibatkan pendapatannya.
Assymmetric Information	: Suatu kondisi dimana ada satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dari pada pihak yang lain. Dalam konteks perusahaan, manajer memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan investor yang tidak terlibat dalam manajemen
Moral Hazard	: Keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah

	besarnya kerugian disbanding dengan risiko rata-rata.
Bai'al al Murabahah	: Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dan nasabah.
Bai'as as Salam	: Akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dimana pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, barang mana masih menjadi tanggungan penerima pesanan.
Bai'al al Istishna	: Merupakan suatu jenis khusus dari <i>bai' assalam</i> . Umumnya dipergunakan di bidang manufaktur
custodian	: Penitipan barang untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
Capital Adequacy Ratio	: Perbandingan antara modal sendiri dan aset tertimbang menurut risiko
Fee	: (Balas jasa atau upah) balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaan karena penggunaan keahlian di bidang tertentu
Funding	: Funding adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal kedalam.
Financing	: Produk penyalur dana di bank syariah sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan
Fit And Proper Test	: Penilaian kemampuan dan kepatutan
Free based Income	: (Jasa-jasa bank) kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.
Ijarah	: (Sewa menyewa) pemindahan hak guna atas suatu barang dan atau jasa atas pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri
Ijarah Wa Iqtina	: Pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (<i>Ijarah</i>) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
Interest Free Banking	: Bank yang dalam transaksi seluruh kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga (Bank syariah) Intermediary Financial

Institusion	: Lembaga yang sebagian besar asetnya terdiri dari aset-aset finansial dan memperoleh pendapatan dari kontrak-kontrak keuangan seperti <i>securities</i> dan kredit pinjaman
Kualitas aktiva produk	: olak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produk berdasarkan kriteria tertentu.
<i>lacks of funds</i>	: para pihak yang kekurangan dana yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan usahanya
<i>Lapping</i>	: kejahatan yang dilakukan oleh petugas bank untuk menutupi kekurangan kas dengan melakukan penundaan pembukuan penyetoran nasabah atau membukukan jumlah tersebut kedalam akun nasabah lain
<i>Letter Of Credit</i>	: surat dari suatu bank yang memebrikan kuasa kepada bank atau pihak lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih kewajiban seseorangsesuai dengan syarat ² yang tercantuk dalam surat tersebut.
<i>likuiditas,</i>	: kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya
<i>loan</i>	: (peminjaman) sejumlah dan yang disediakan bank kepada nasabha dengan pemberian keuntungan yang harus dilunasi kemmbali dengan cara angsuran <i>dilunasi segera dalam waktu yang singkat</i> .
<i>Maa Laa Yatimm Al-Wajib</i> <i>Illa Bi Hi Fa Huwa Wajib</i>	: sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib maka ia wajib diadakan
<i>mark-up</i>	: penggelembungan anggaran atau jumlah kredit yang diminta dari perbankan untuk membiayai suatu proyek tertentu
<i>merger</i>	: penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu bank dam membubarkan bank lain dengan atau tanpa meliquidasi.
<i>Mudharabah</i>	: merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (<i>Shahibul Maal</i>)

	menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya (<i>mudharib</i>)
<i>Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet</i>	Merupakan penyaluran dana <i>Mudharabah</i> langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (<i>Aranger</i>) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.
<i>Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet</i>	: Merupakan simpanan khusus (<i>Restricted Investment</i>) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
<i>Mudharib</i>	: calon pengelola dana atau modal yang dimiliki oleh orang lain untuk nantinya akan dibagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan
<i>natural uncertainty contracts</i>	: suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya
<i>Ownership/ Milkiyyah</i>	: pemindahan kepemilikan, sesuatu kekhususan yang menghalangi yang lain menurut syara; yang membenarkan si pemiliknya itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.
<i>Prudential Banking Principle</i>	: perbankan yang beroperasi dengan memperhatikan secara seksama rambu-rambu yang disusun oleh bank indonesia atau rambu-rambu prinsip kehati-hatian yang disusun sendiri.
<i>safe deposit box</i>	: (<i>Kotak simpan aman</i>) Fasilitas pengamanan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah, kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama, kotak pengamanan harta.
<i>Sharf</i>	: Adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya
<i>Services</i>	: jasa yang merupakan salah satu produk yang dimiliki bank syriah.

<i>surplus of funds</i>	: para pihak yang kelebihan dananya di Bank.
<i>Solvabilitas</i>	: Kemampuan untuk memebayar kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan hal itu berarti jumlah asset lebih besar dari pada kewajibannya
<i>Shohibul Maal</i>	: pemilik dana
tagihan akseptasi,	: tagihan janji untuk mebayar dengan cara memberikan memoatau wesel dengan membubuhkan tanda tangan.
<i>Trust Financing</i>	: pembiayaan yang dapat dipercaya
<i>Trust Investmen</i>	: iventasi yang dapat dipercaya
<i>restricted mudharabah</i>	
atau <i>speciefied mudharabah</i> :	bentuk kerjasama antara <i>shohibul maal</i> dan <i>mudharib</i> yang cakupannya si <i>mudharib</i> dibatasi dengan batasan usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum <i>shohibul maal</i> dalam memasuki jenis usaha. <i>Mudharabah muqayyadah</i> terbagi menjadi dua
<i>Agreement</i>	: tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
<i>Underlying Transaction</i>	: menjual juga menjamin resiko dari surat-surat berharga yang dari pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH	
A. Pengertian dan Dasar hukum Perbankan Syariah.....	31
1. Pengertian Perbankan Syariah	31

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah	34
3. Akad dan Perjanjian	38
4. Produk-Produk Perbankan Syariah	50
5. Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah	56
6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	59
B. Prinsip Kehati-hatian (<i>prudential banking</i>) dalam Dunia Perbankan Indonesia	63
1. Pengertian Prudential Banking	63
2. Dasar Hukum Prudential Banking	68
3. Tujuan Prudential Banking	74
4. Rambu-Rambu Kesehatan Bank	77
5. Prinsip Kehati-Hatian dalam Sistem Perbankan Syariah...	80
C. Pembiayaan Mudharabah dalam Pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia	84
1. Pengertian Mudharabah	85
2. Landasan Hukum Mudharabah	87
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	89
4. Jenis-Jenis Mudharabah	90
5. Nisbah Keuntungan	92
6. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah	94

**BAB III IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PADA
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH
MANDIRI KOTA JAMBI**

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	104
1. Latar Belakang	104
2. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi	108
3. Visi dan Misi	109
4. Budaya Perusahaan	110
5. Struktur Organisasi.....	111
6. Produk dan Jasa	119
B. Penerapan Prudential Banking pada Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi	123
C. Akibat Hukum Apabila terjadi Pelanggaran Prudential Banking dalam Pembiayaan Mudharabah.....	151
D. Tanggung Jawab Mudharib apabila terjadi Pembiayaan bermasalah.....	165

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	178
B. Saran-saran.....	181

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

ABSTRAK

Bank Syariah Mandiri adalah bank kedua yang didirikan setelah Bank Muamalat di Indonesia, jika Bank Muamalah lahir pada tahun 1992 sementara Bank Syariah Mandiri lahir dikarenakan tuntunan dari masyarakat muslim Indonesia yang menganggap bunga itu haram maka pada tahun 1997 berdirilah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Islam pertama yang berdiri di Jambi yaitu pada tahun 2003. semakin berkembangnya Bank Syariah Mandiri diprovinsi Jambi maka semakin perlu memberikan pengaturan-pengaturan agar bank tetap sehat, apalagi jika nasabah ingin melakukan transaksi *pembiayaan mudharabah* di Bank Syariah Mandiri yang penuh dengan resiko kegagalan oleh karena itu timbulah aturan tentang pengaturan prinsip kehati-hatian perbankan di Indonesia yang merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan di Bank Syariah Mandiri dalam segala kegiatan usaha untuk menjaga kesehatan bank.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* yang sepenuhnya difokuskan pada *prudential banking* dan *pembiayaan mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dan ditambah lagi dengan kajian-kajian pustaka.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan *prudential banking* pada *pembiayaan mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi? Bagaimana sanksi dan akibat hukum apabila melanggar *prudential banking*? Tanggung jawab mudharib jika terjadi kegagalan? Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *prudential banking*, sanksi dan akibat hukum, serta apa yang harus dilakukan *mudharib* apabila menyebabkan kegagalan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kota Jambi telah melaksanakan *prudential banking* dengan baik. hanya tergantung dari bagaimana karyawan melaksanakannya. Penerapan *prudential banking* dimulai pada tahap awal pembiayaan yaitu pada permohonan pembiayaan dan analisa pembiayaan yang dapat menentukan baik tidaknya *mudharib* dalam menerima pembiayaan. memberikan sanksi bagi para pegawai yang melakukan pelanggaran adalah cara terbaik untuk memberikan pelajaran agar melakukan pembiayaan tidak dengan sesuka hati dan setiap *mudharib* bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan apabila dia melanggar perjanjian pembiayaan.

kesimpulannya adalah pentingnya menerapkan *Prudential Banking* dalam segala transaksi perbankan dan menempatkan orang-orang yang jujur dan berpengalaman pada bagian pembiayaan agar dapat menjaga pembiayaan dari sifat korupsi, kolusi dan ketidak jujuran dan bagi setiap nasabah agar tetap menjaga perjanjian dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, hampir seluruh masyarakat mengetahui peranan penting Bank bagi kehidupan. Bank melakukan penyaluran dan penghimpunan dana dari Bank kepada masyarakat. Perananan Bank sebagai penghimpunan dana dilakukan Bank dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman yang dapat digunakan sebagai modal usaha, keperluan pendidikan, rumah tangga ataupun yang ingin mendapatkan kemudahan bertransaksi dalam dunia bisnis.

Setiap masyarakat memiliki berbagai kebutuhan yang harus di penuhi baik keputusan Primer, Sekunder ataupun Tersier, Ada kalanya bagi masyarakat yang memiliki kelebihan kehidupan ingin mempermudah cara bertransaksi baik untuk kebutuhan bisnis maupun kebutuhan rumah tangga hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan terhadap kapasitas tingkat hidup yang semakin menanjak seiring dengan perekonomian Indonesia yang semakin membaik. Adakalanya pula masyarakat tidak mempunyai dana nyata (uang tunai) dalam segala traksaksi, oleh karena itu berbagai lembaga pembiayaan muncul dan menawarkan jasa baik dari segi perbankan maupun keuangan diluar perbankan.

Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana (*lacks of funds*) dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*).¹ Dengan demikian, lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan pengkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Sekalipun Indonesia bukan Negara Islam, tetapi Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.³ Makanya Bank Syariah menjadi tempat yang terbaik buat masyarakat yang beragama Islam dalam mempercayakan uangnya, bahkan kini bukan hanya orang Islam saja yang menggunakan segala kegiatan usaha Bank Syariah namun masyarakat yang tidak menjalankan kepercayaan secara Islam juga menggunakan Bank Syariah sebagai tempat menyimpan uang atau memperoleh pembiayaan. jadi wajar saja banyak Bank Konvensional yang membagi dirinya kedalam konsep syariah.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah sistem pengoperasiannya dimana Bank Konvensional menggunakan sistem Bunga

¹ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. xi

² Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008) hlm. 34

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam, dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 121.

sementara Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga dan hanya menggunakan sistem bagi hasil. Konsep dari perekonomian Syariah Indonesia adalah meletakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai konsep dasar syariah untuk mewujudkan kehidupan Bangsa dengan masyarakat yang bersih hati dan sejahtera lahir dan batin. Namun bukan hanya itu saja yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional, ada beberapa perbedaan yang membuat Bank Syariah lebih unggul dari Bank Konvensional yaitu:⁴

1. Dalam penyelesaian sengketa, Bank Konvensional menggunakan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) maka Bank Syariah menggunakan BASYARNAS (Badan Arbitrase Nasional Syariah), yang mana BASYARNAS tersebut dikhusus untuk segala kegiatan syariah.
2. Jika Bank Konvensional menggunakan hukum positif maka Bank Syariah menggunakan Hukum Islam dan Hukum Perjanjian Islam
3. Struktur organisasi Bank Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah sementara Bank Konvensional tidak memilikinya.
4. Dalam hal hubungan dengan nasabah Bank Syariah lebih mengutamakan kemitraan sementara Bank Konvensional menggunakan kreditur dan debitur

Pemerintah melakukan otoritas keuangan dan Perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap

⁴ Dwi Nurul Musjtari dan Fadia, *Hukum Perbankan Syariah dan Tafakul (Dalam Teori Dan Praktik)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hlm. 66-67.

jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Kebijakan Pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam mengembangkan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektifitas kebijakan moneter.⁵

Lembaga perbankan dalam Syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa “*Maa Laa Yatimm Al-Wajib Illa Bi Hi Fa Huwa Wajib*” yang berarti sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah termasuk melakukan kegiatan ekonomi wajib adanya, oleh karna pada saat ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan.⁶

Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Bank Syariah meliputi tiga (3) kerangka (aqad) pembiayaan besar:⁷

1. Pembiayaan *ber-aqad tijarah* (Jual-beli). Pembiayaan ini digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi :

⁵ Syahril Sabirin, “*Upaya Keluar Dari Krisis Ekonomi Dan Moneter*”, Orasi Ilmiah Yang Disampaikan Pada Acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, 29 September 2001, hlm. 5

⁶ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14-15.

⁷ Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 5.

- a. *Al-Bai'u Bitsaman Ajil* (Jual beli dengan cara angsuran);
 - b. *Al-Murabahah* (Jual beli dengan cara jatuh tempo);
 - c. *Produk Ijarah* (Sewa menyewa).
2. Pembiayaan ber-*aqad syarikah* (kerja sama/kongsi). Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan syarikah meliputi :
- a. Pembiayaan *al-Musyarakah* (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak Bank dengan pihak peminjam);
 - b. Pembiayaan *al-Mudharabah* (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak Bank).
3. Pembiayaan ber-*aqad qordhul hasan* (kebajikan) Pembiayaan ber-*aqad qordhul hasan* adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu Bank yang memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam delapan *asnaf*.⁸

Seiring dengan berkembangnya Bank Syariah maka diperlukan juga aturan dan pengawasan guna menjaga bank agar tetap sehat dan bisa berdiri hingga nanti, dalam hal ini perbankan harus menerapkan *Prudential Banking Principle*. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁹

⁸ Dalam QS. At-Taubah ayat 60 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan delapan asnaf adalah orang-orang yang orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, untuk hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, orang-orang yang terbelit hutang, pejuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan.

Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan usahanya.¹⁰

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian dan penyempurnaan peraturan-peraturan hukum dibidang perbankan mulai dari penerapan undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatianpun (*Prudential Banking*) sudah sangat memadai. Hal ini terlihat dengan adanya undang-undang perbankan yang mengatur tentang *prudential banking* pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 diatas.

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) merupakan salah satu prinsip yang harus dipakai pada setiap bank baik yang beroperasi secara Konvensional maupun Syariah, dikatakan demikian karena prinsip ini merupakan perwujudan dari seluruh kegiatan lembaga perbankan. Secara yuridis prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo. Undang Undang No. 21 Tahun 2008 selanjutnya disebut undang-undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).¹¹

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam rambu-rambu kesehatan Bank (*Prudential standard*) dan harus dijalankan sesuai yang

¹⁰ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Ke. 4, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 135

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

telah diamanatkan oleh undang-undang. Penentuan rambu-rambu kesehatan Bank bertujuan agar bank sebagai *Intermediary Financial Institution* melakukan kegiatan usaha pembiayaan selalu dalam keadaan sehat.¹²

Salah satu jasa Perbankan Syariah yang ditawarkan adalah sistem pembiayaan dengan cara bagi hasil (*Mudharabah*), *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shohibul Maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shohibul maal* namun jika *mudhrib* yang menyebabkan kerugian maka *mudharib* wajib menanggung resikonya.

Pembiayaan *Mudharabah* dengan akad jual beli di Bank Syariah sangat fleksibel dalam penerapannya sangat meringankan dan memberikan kemudahan bagi para nasabah. Masyarakat yang memerlukan suntikan dana tidak perlu takut atau khawatir untuk melakukan kerjasama bersama Bank Syariah, karena modal seluruhnya akan ditanggung oleh Bank, meskipun demikian dalam pelaksanaan akad ini harus hati-hati dikarenakan pembiayaan *Mudharabah* sangat rentan dengan resiko terhadap kegagalan, maka sangat diperlukan batasan-batasan dan aturan-aturan guna menyelamatkan modal dari resiko kerugian.

Dalam pembiayaan *Mudharabah*, bank melakukan kerja sama dengan nasabah, dimana Bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk

¹² Widjanarko, *sekali lagi: soal kehati-hatian (solusi hukum dalam menyelesaikan masalah kredit bermasalah)*, (Jakarta: Info Arta Pratama, 1997), hlm. 14

melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah, dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara Bank dengan pengelola sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan *Mudharabah* ini, Bank ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelola berkontribusi dengan *skill* yang dimiliki. Selain itu, kedua pihak juga harus menanggung resiko dari kemungkinan usahanya rugi. Bank beresiko berkurang atau tidak kembalinya modal, sedangkan nasabah beresiko hilangnya keuntungan yang akan didapat.¹³

Ciri khas dari sebuah perjanjian pembiayaan berdasarkan *Mudharabah* adalah sistem saling percaya yang tinggi antara nasabah dan Bank. Karena pada kenyataannya *Mudharabah* sebagai pembiayaan beresiko tinggi karena bank akan selalu menghadapi permasalahan *Assymmetric Information Dan Moral Hazard*.¹⁴ *Mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan mudharabah kurang diminati di Bank Syariah dibanding dengan produk jual beli. Hal ini diakibatkan karena Bank Syariah kurang mengetahui resiko ketidak pastian untung atau rugi, ketika pengusaha mengelola dana *Mudharabah*nya, walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak Bank Syariah namun resiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Yang menjadi penting adalah jika mengingat

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam...*op.cit*, hlm. 33.

¹⁴ Hermasyah, Hukum Perbankan...*op.cit*, hlm. 134

pembiayaan mudharabah maka harus mengingat masalah dan resiko yang harus siap dihadapi.¹⁵

Kehadiran Bank Syariah di Povinsi Jambi memberikan angin segar bagi kehidupan masyarakat terutama untuk menabung dan mencari modal usaha, dengan adanya Bank Syariah masyarakat tidak perlu merasa khawatir dengan bunga yang besar, pada pasar syariah di Jambi terbukti 36% masyarakat termotivasi untuk membuat keputusan memilih investasi atau pembiayaan di perbankan syariah, dimana perbedaan atau tingginya tingkat kepercayaan, pengalaman dan pengetahuan konsumen serta motivasi masyarakat/konsumen memahami akan hukum Islam yang benar antara halal dan haram untuk menyimpan, menginvestasikan dan mendapat kredit/pembiayaan usaha yang ditawarkan perbankan syaria'ah dengan system dan prinsip manajemen perbankan syariah yang berbeda dengan sistem Perbankan Konvensional.¹⁶

Secara psikologis konsumen berusaha untuk mengaplikasikan apa yang dipercaya dalam kehidupan khususnya dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya terlihat juga dari pengaruh yang ada juga dipengaruhi oleh budaya yang ada didalam masyarakat yaitu budaya Islam yang mengharamkan riba, dengan munculnya Bank Syariah yang membawa perubahan pada sistem dan

¹⁵ Heru Sudarsono, *Peran Lembaga Penjamin dalam Pembiayaan Mudharabah*, http://herisudarsono07.multiply.com/journal/item/41/Peran-Lembaga-Penjamin-dalam-Pembiayaan-Mudharabah-?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, akses 25 november 2012

¹⁶ *Ibid*

gaya hidup perbankan yang sesuai dengan Syariat Islam dan sesuai dengan gaya hidup masyarakatnya.¹⁷

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi merupakan Bank Syariah pertama yang berdiri di Jambi, Bank Syariah Mandiri Kota Jambi berdiri pada tahun 2003 kemudian diikuti oleh Bank Muamalat pada tahun 2004, Bank BRI Syariah pada tahun 2006, Bank Syariah Mega tahun 2008, Bank BNI Syariah tahun 2010, dan Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi tahun 2011. Respon positif masyarakat Jambi terlihat pada perkembangan Perbankan Syariah yang semakin signifikan, lihat saja Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sudah memperoleh pembiayaan yang cukup tinggi yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* baru mencapai Rp.185.534.132,377. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2007 menjadi Rp. 1.254.995.710,629.¹⁸ Sementara pada tahun 2012 untuk pembiayaan *mudharabah* mencapai 364.773.964.¹⁹

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sejak tahun 2003 terus berusaha memenuhi keinginan masyarakat dengan membantu masyarakat mendapatkan dana untuk modal usaha, melalui pembiayaan *mudharabah* yang di khususkan pada pembiayaan *mudharabah*, *muqayyadah off balance sheet* yang merupakan pembiayaan bagi hasil tapi bank bertindak bukan sebagai *shohibul maal* tapi hanya jadi perantara antara *shohibul maal* dan *mudharib*.

¹⁷ Musnaini Jambi, *Analisis Deskriptif Segmentasi Berdasarkan Perilaku Konsumen Pada Perbankan Syariah Di Kota Jambi*, [Http://www.scribd.com/doc/78971418/Analisis-Segmentasi-Pasar-Bank-Syaria](http://www.scribd.com/doc/78971418/Analisis-Segmentasi-Pasar-Bank-Syaria), Akses 05 November 2012

¹⁸ Habriyanto, "Analisis Fungsi Intermediasi Lembaga Perbankan Syari'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri Kota Jambi", *Tesis Magister*, PPs IAIN STS Jambi, 2007, hlm. 92-93

¹⁹ Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012.

Dengan adanya pembiayaan jenis ini maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi tidak perlu lagi takut merugi dan kegagalan pembiayaan, karena tugas bank hanya mengawasi pembiayaan tersebut agar tidak keluar dari jalurnya.

Dalam hal siapa saja yang melakukan kegiatan dengan menggunakan sistem *mudharabah* di Jambi adalah mereka para pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan usahanya atau mendirikan usaha baru.

Kepala perwakilan Bank Indonesia untuk wilayah Jambi yaitu bapak Marlison Hakim menyatakan bahwa pangsa asset perbankan syariah terhadap Bank Umum di Jambi terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2011 pangsa asset mencapai 5,94 persen, 7,24 persen pada September 2012. Pangsa asset di Bank Syariah di Provinsi Jambi jauh diatas pangsa pasar Bank Nasional yang hanya mencapai 3,90 persen berbeda dengan jumlah asset syariah tercatat mencapai Rp 1,75 triliun meningkat 40,21 persen lebih tinggi dari peningkatan aset Bank Umum Jambi yang sebesar 15,06 persen. Pesatnya perkembangan dimaksud tak lepas dari bertambahnya jumlah Bank Syariah yang beroperasi yaitu satu Bank Umum Syariah (BUS) dan satu Unit Usaha Syariah (UUS) serta semakin dikenalnya oleh Bank Syariah dikepada masyarakat.²⁰

Semakin tingginya keinginan masyarakat maka semakin banyak masalah dan resiko yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Resiko

²⁰ Tya, Pangsa Bank syariah di Jambi meningkat, [Http://www.Metrojambi.Com/v1/Bisnis/11912-Pangsa-Bank-Syariah-Di-Jambi-Meningkat.Html](http://www.metrojambi.com/v1/bisnis/11912-pangsa-bank-syariah-di-jambi-meningkat.html), Akses 05 November 2012

yang harus diantisipasi oleh Bank Syariah walaupun secara mekanisme pembiayaan ini sangat sederhana namun kelalaian yang disengaja oleh nasabah seperti kurang lancar, diragukan dan macetnya pembayaran. Hal ini yang dapat mengakibatkan bank mengalami banyak kerugian karena dihadapkan kepada masalah angsuran yang macet. Selain resiko yang diakibatkan oleh nasabah dalam menjalankan pembiayaan *Mudharabah* juga bisa diakibatkan oleh resiko yang ada dari bank itu sendiri yaitu dari bagian penanganan nasabah. Disini dalam mengajukan pembiayaan mengajukan pembiayaan bisa dengan sengaja tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sehingga hal ini juga dapat merugikan Bank Syariah yang telah dipercaya oleh banyak orang sebagai tempat penyimpanan dana yang menjanjikan keamanan dan kehalalan.

Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tesis tentang **“PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas dan juga untuk memudahkan sebuah penelitian maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Bank Syariah Kota Jambi menerapkan *Prudential Banking* pada pembiayaan *Mudharabah*?

2. Bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran *prudential banking* dalam *pembiayaan mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi
3. Bagaimana tanggung jawab dari Mudharib apabila terjadi pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat pentingnya *Prudential Banking* dalam dunia perbankan serta adanya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dari Bank Syariah maka timbul beberapa permasalahan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Prudential Banking* dalam proses pembiayaan *Mudharabah*.
2. Untuk mengetahui seperti apa akibat hukum yang diterapkan jika terjadi permasalahan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dari nasabah apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh perbuatan nasabah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teori dan praktisnya, secara teori diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu baik dalam bidang Ilmu Hukum dan Ilmu khususnya dalam dunia perbankan di Indonesia. Diharapkan juga dapat menjadi referensi serta bacaan bagi kepentingan penelitian selanjutnya, bagi kepentingan akademis dan juga menjadi tambahan bacaan kepustakaan.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai Bank yang prinsip kerjanya dijalankan

menggunakan prinsip Syariah, sehingga dapat alternatif untuk masyarakat lebih mengerti dan mempercayakan dananya kepada Bank yang menggunakan dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Prudential Banking

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan Dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.²¹

Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²² *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada bank. Jadi, *Prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga

²¹ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hlm. 134

²² Mulhdi, *Prinsip Kehati-Hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka Undang- Undang Perbankan Indonesia*, (Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm. 12.

dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *snakeholders* (dalam hal ini nasabah), terutama para depositor dan kreditur.²³

Menurut Ahmad Faizol dalam sebuah jurnal tentang analisis keuangan bank pada Bank Muamalah Indonesia Tbk, mengatakan bahwa prinsip *Prudential Banking* adalah prinsip kehati-hatian bank dalam mengoperasikan usahanya agar tetap dalam kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria bank sehat.²⁴ Sementara dalam jurnal keuangannya yang didalamnya berkaitan dengan keuangan publik dan berkaitan dengan dunia perbankan, dalam jurnal tersebut Sunarsip dan Suyono menyatakan bahwa *Prudential Regulation* adalah Seperangkat Hukum (Laws), Ketentuan (Rules), Dan Peraturan (Regulations) yang didesain untuk meminimalkan risiko perbankan dan menjamin keamanan (*Safety*) dan *soundness* baik terhadap institusi individu dan sistem secara keseluruhan.²⁵

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip *Prudential Banking*.²⁶ Dari ketentuan inilah dapat dilihat bahwa *Prudential Banking* harus dilaksanakan Bank dalam

²³ Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21

²⁴ Ahmad Faizol, Vol.3 No.2, *Analisis Keuangan Bank Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk*, *Jurnalbisnis & Manajemen*, Vol.3 No.2, Januari.2007.

²⁵ R. Gunawan Sudarmono, *Jurnal Keuangan Publik* Vol.1 No.1:99-126, September 2003.

²⁶ Taswan, *Managemen Perbankan (Konsep, Teknik Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan Ykpn, 2006), hlm. 202

segala usaha berbasis Syariah. Menurut Hermansyah dalam bukunya Hukum perbankan nasional yang dicetak pada tahun 2003, Prinsip kehati-hatian ini mengharuskan pihak Bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam arti luas harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.²⁷

pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bahwa ketentuan Bank yang memuat isi tentang Bank Indonesia dijelaskan ketentuan didalamnya bahwa ketentuan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian Bank bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 tentu dapat kita ketahui atau menemukan pasal lain didalam Undang-undang perbankan yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip *prudential banking* yang diterapkan dalam setiap usaha perbankan agar dapat meminimalisir terjadinya resiko kerugian yang dialami bank dalam pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa” Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuidasi, solvabilitas, dan

²⁷ Hermansyah, Hukum perbankan...*Op.cit*, hlm. 135

aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan “ *Prudential Banking Principle*”

Berdasarkan pasal 29 ayat 2 diatas maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak Bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijakannya yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.²⁸

Selanjutnya pada ketentuan pasal 29 ayat 3 diatas terkandung arti bahwa perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian bank dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor. Selengkapnya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.²⁹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar diberikan rumusan dari pengertian prinsip kehati-hatian, yaitu dalam Pasal 4 ayat 1 yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha

²⁸ Hermansyah, *Ibid*

²⁹ Rahmad Perwira A, Thesis Dengan Judul *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah Jambi*, (Magister Hukum UII, 2010), hlm. 12

dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Tingkat kesehatan perbankan tertuang dalam peraturan Bank Indonesia nomor 9/1/PBI/2007. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan dalam hal kesehatan Bank, yaitu :

- a. *Capital*
- b. *Asset quality*
- c. *Management*
- d. *Earning*
- e. *Liquidity dan*
- f. *Sensitivty to market risk*

Perbankan Indonesia juga memiliki beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi Bank sebagai sebuah lembaga yang bertugas menyalurkan dana kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik sehingga Bank dapat selalu terjaga dalam kondisi sehat. Ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh perbankan guna menjaga kesehatannya yaitu : *Analisa Pembiayaan, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Financing To Deposito Ratio, Capital Adequacy Ratio, Posisi Devisa Neto, Giro Wajib Minimum, Dan Kewajiban Mengumumkan Neraca Dan Laba Rugi Tahunan.*

Dalam hal pembinaan dan pengawasan Bank Syariah maka sudah disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menciptakan sistem

perbankan yang sehat dan efisien sehingga kesehatan dari Bank tetap terjaga dan masyarakat tetap percaya terhadap perbankan. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) juga diterapkan dalam perbankan Syariah yang dapat dilihat pada aturan- aturan yang terdapat dalam undang-undang perbankan.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah* dari teori dan praktik mengatakan *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.³⁰ Ulama Fiqih mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan "Pemilik modal (Investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan".³¹

Pengertian pembiayaan *Mudharabah* menurut penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*Malik, Shohibul Mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*Amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam

³⁰ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

³¹ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 22. Hal. 18. Dikutip Dari DR. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 175-176

akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.³²

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang akuntansi *Mudharabah*, menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.³³

Menurut Abdul Aziz, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal sepenuhnya (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola.³⁴

Ada dua jenis *Mudharabah* yang pertama *Mudharabah Mutlaqah* dimana *Sohibul Maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *Mudharib*, yang kedua *Mudharabah Muqayyadah* pemilik dana

³² Penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c.Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³³ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 2007, hlm. 1

³⁴ Aziz, Abdul Dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 87.

(*Shahibul Maal*) membatasi atau memberi syarat dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan *Mudharabah* di bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu.³⁵

Faktor-faktor yang harus ada dalam sistem bagi hasil *Mudharabah* atau rukun dari *Mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (Pemilik Modal Ataupun Pelasana Usaha),
- b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja),
- c. Persetujuan Kedua Belah Pihak,
- d. Nisbah Dan Keuntungan.

Ada beberapa dasar hukum yang dipakai dalam sistem pembiayaan *Mudharabah* yaitu Alqur'an diantaranya dalam surah Al-Muzammil dan surah Al-Baqorah ayat 198, Undang-Undang Perbankan Indonesia No.10 Tahun 2008, Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/Dpbs dan Fatwa MUI Tentang Mudharabah Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

³⁵ Karim, A.A, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi III, (Jakarta: Grafindo Persada.2004 Hlm. 204)

murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).³⁶

Sepengetahuan peneliti, penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Kota Jambi belum ada. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk melihat Bagaimana penerapan *Prudential Banking* yang dilakukan oleh bank terhadap proses pembiayaan *Mudharabah* yang mengandung resiko yang sangat tinggi, dikarenakan hal itu diperlukan penetapan hukuman atau konsekuensi apabila terjadi pelanggaran dalam pembiayaan *Mudharabah* bahkan untuk lebih baiknya maka pengaruh nasabah terhadap proses pembiayaan *Mudharabah* dan *Prudential Banking* diaplikasikan dalam segala bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan nasabah untuk menjaga kestabilan Bank. Beberapa penelitian yang ada berdasarkan penelusuran penulis yang penulis temukan, antara lain:

Mirawati (Magister Hukum Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta) “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking) Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Di Bank X*” dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah penerapan prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan *Ijarah* di Bank X?

³⁶Pasal 1 ayat 13, Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

b. Bagaimanakah akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan *Ijarah*.

Rahmad Perwira (Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)” Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah?
- b. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi?

Melihat Bahan yang peneliti temukan Maka dapat disimpulkan penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya baik dari lokasi penelitian dimana peneliti mengambil lokasi penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, Peneliti juga menggunakan Kamus perbankan dan Hukum Bisnis dengan pengarang T. Guritno serta Fatwa MUI tentang *Mudharabah* ditambah dengan undang-undang perbankan dan kemudian dalam rumusan masalah peneliti memberikan atau menuangkan tiga permasalahan didalamnya.

- a. Bagaimana Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menerapkan *Prudential Banking* dalam proses pembiayaan *Mudharabah*?

- b. Bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran dalam prudential banking dalam pembiayaan *Mudharabah* baik dari karyawan bank maupun nasabah di Bank Syariah Kota Jambi?
- c. Bagaimana tanggung jawab dari *Mudharib* apabila terjadi pembiayaan bermasalah?

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.³⁷ Metode penelitian dilakukan sebagai usaha untuk menemukan mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.³⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada tulisan ini adalah berjenis *Yuridis Normative* yang sepenuhnya meneliti hal yang menyangkut pembahasan tentang *prudential banking* dalam proses pembiayaan *Mudharabah*.

2. Objek Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan maka yang menjadi objek penelitiannya adalah prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah*

³⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 15-16

³⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hlm. 65

pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. adapun Bank yang diteliti adalah Bank Syariah yang dipandang dapat mewakili perbankan dikota Jambi, dalam hal ini dipilihlah Bank Syariah Mandiri.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu sumber data dari lapangan dan sumber data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen, dalam hal yang berhubungan dengan penerapan *Prudential Banking* dalam pembiayaan *mudharabah*.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber nya serta dicatat langsung. Data primer yang akan dikumpulkan disini adalah dengan cara melakukan wawancara baik secara terpimpin ataupun dengan cara bebas yaitu dengan cara mempersiapkan berbagai pertanyaan terlebih dahulu yang akan diteliti agar melancarkan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primernya yaitu

- a). UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan Atas Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992,
- b). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- c). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- d). Peraturan Bank Indonesia nomor 2/7/PBI/2000 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- e). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/34/KEP/DIR. Aturan tentang Bank umum yang menjalankan prinsip syariah
- f). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- g). Peraturan Bank Indonesia No.4/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Konvensional.
- h). Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2003 Tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah Gubernur Bank Indonesia.
- i). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Direksi Bank Syariah

- j). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - k) Jurnal, Makalah, Majalah Dan Surat Kabar
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan data atau bahan yg diperoleh dari Bank Syariah serta literatur yang berhubungan dengan penerapan *Prudential Banking* dan pembiayaan *Mudharabah*.
 - 3) Bahan tersier diperoleh dari bahan hukum dan buku-buku yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum ekonomi, kamus hukum Bisnis, kamus hukum perbankan dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data maka diperlukan pendekatan sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Yaitu penulis melakukan penelitian dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan, buku, laporan, jurnal, artikel dari Koran dan/atau majalah dengan maksud memperoleh data sekunder yang dipakai untuk menjelaskan teori dan dasar hukum yang melatar belakangi pembahasan yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini.

b. Observasi

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan peninjauan dan pengamatan secara langsung terhadap penelitian yang

diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada Bank Syariah yang ada di Kota Jambi sesuai dengan tempat dan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis.

c. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dengan responden dan tanya jawab ini dilakukan secara langsung kepada para petugas maupun pejabat tertentu yang berwenang di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data atau bagian yang penting, data yang diperoleh akan diolah dan disusun secara kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif disini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³⁹

Setelah peneliti nantinya mendapatkan data baik data primer maupun data sekunder maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data itu. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode *analisis kualitatif*. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 32.

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk melihat isi yang dibahas dalam thesis ini maka, penulis akan menyusun secara sistematis mengenai pembahasan thesis ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan landasan pikiran dari penulisan yang mana didalamnya mencakup hal mengenai ide-ide yang mencakup: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan pada akhir bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

BAB II Tinjauan Umum Prudential Banking Pada Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah.

Dalam Bab ini terdapat uraian mengenai teori-teori dan konsep yang tepat dan mempunyai keterkaitan dengan hal yang diteliti yang berfungsi menjadi kerangka analisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti, penelitian pada bab ini meliputi tentang pengertian Perbankan Syariah dan *Prudential Banking*, dasar hukum berlakunya *Prudential Banking*, tingkat kesehatan bank, pembinaan dan pengawasan bank, prinsip kehati-hatian dalam sistem Perbankan Syariah, pengertian *pembiayaan*

Mudharabah, Rukun *pembiayaan mudharabah*, jenis *pembiayaan Mudharabah* di Bank Syariah dll.

BAB III Implementasi penerapan prudential banking (prinsip kehati-hatian) pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi

Dalam pembahasan ini berisikan jawaban dari setiap permasalahan dalam penulisan ini, ada beberapa bagian yang mencakup didalamnya yaitu, Penerapan *Prudential Banking* pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi serta akibat hukum jika terjadi pelanggaran prudential banking pada pembiayaan *mudharabah* baik dari pihak bank ataupun dari nasabahnya serta melihat sejauh mana tanggung jawab nasabah jika terjadi permasalahan dalam hal permasalahan pembiayaan *Mudharabah*.

BAB IV Penutup

Pada Bab ini berisikan dua bagian yaitu bagian kesimpulan dan saran, pada bagian kesimpulan berisikan kesimpulan atau inti dari permasalahan yang ditulis. Dan pada bagian kedua yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan apa yang telah diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM PRINSIP PRUDENTIAL BANKING PADA

PEMBIAYAAN MUDAHARABAH DI BANK SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Pada bagian ini akan membahas segala ketentuan tentang perbankan syariah yang akan berguna sebagai acuan atau pengenalan bagi bab selanjutnya.

1. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, mengatakan bahwa “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”¹

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan alqur’an dan hadist.²

Istilah “Bank Syariah” itu sendiri sebenarnya adalah khas Indonesia yang tidak dijumpai di negara lain. Di tempat lain, lembaga itu disebut

¹Pasal 1 Angka 7, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*.

²Dwi Nurul Musjtari Dan Fadia, *Hukum Perbankan Syariah Dan tafakul (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.), hlm. 47

“Bank Islam” (*Islamic Bank*)³. Di Indonesia istilah atau penyebutan yang dipakai ialah “Bank Islam” atau “Bank Syariah” dan “Perbankan Islam”. Namun, dari sekian istilah yang ada tersebut masyarakat Indonesia lebih dekat dengan nama “Bank Syariah”. Hal tersebut juga dapat dilihat pada pencantuman kata “Syariah” di belakang nama-nama bank di Indonesia yang melakukan berdasarkan prinsip syariah.⁴

Istilah Bank Syariah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah atau di Internasional dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau dengan nama *Interest Free Banking*.⁵ Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁶.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pengertian tentang prinsip syariah, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan

³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. Xxii

⁴ Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 *Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Diatur Bahwa Bank Yang Telah Mendapat Izin Usaha Dari Gubernur Bank Indonesia Wajib Mencantumkan Secara Jelas Kata “Syariah” Sesudah Kata “Bank” Pada Penulisan Namanya.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP AMPYKPN, 2005), hlm. 13

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*)"⁷

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tatacaranya beroperasinya mengacu kepada ketentuan Alqur'an dan Hadist. Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah Bank yang dalam beroperasinya mengacu ketentuan syariah khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah dalam Islam.⁸

Sehingga Perbankan Syariah dalam setiap menjalankan Praktik-Praktik Muamalah tidak mengandung unsur Riba dan sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya Makna dari kata syariah dalam bahasa arab adalah sesuatu yang harus dijalankan dengan baik dan benar sebagai perintah yang tidak boleh dilanggar karena hal itu merupakan sumber kehidupan menuji kehidupan akhirat. Dan pelaksanaannya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh alqur'an dan hadist. Dengan demikian

⁷ Pasal 1 Angka 3 Dan Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁸Dewi Nurul Musjtari Dan Fadia Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syariah Dan Tafakul*, *op.cit*, hlm. 47

pengertian syariah adalah ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁹

Dengan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Perbankan Syariah diharapkan akan membuat Perbankan Syariah di Indonesia semakin berkembang baik dari segi Bank Syariah, Unit Usaha Syariah dan juga Bank Penkreditan Syariah sehingga tujuan dari perbankan guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terlaksana dengan baik.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah ditengah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya Deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (atau peniadaan bunga) namun belum dapat dimanfaatkan karena tidak diperkenankan dibukanya kantor baru sampai tahun 1998 dimana pemerintah mengeluarkan keputusan yang memperkenankan berdirinya bank baru, kemudian setelah itu kondisi Bank Syariah semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dimana Bank akan diberikan kekuasaan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya, bunga ataupun keuntungan bagi hasil.¹⁰

⁹ Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 316.

¹⁰ Muhammad, Managemen Pembiayaan..., *op.cit*, hlm. 4.

Setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Bank, Bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil namun sebaliknya pula bank yang usahanya tidak berdasarkan bagi hasil juga tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Dasar hukum Perbankan Syariah di Indonesia muncul sejak adanya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai Perubahan Atas Undang Undang Nomor.7 Tahun 1997 dan yang ketiga dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,

Namun masih ada beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹¹

Bukan hanya undang-undang saja yang mengatur tentang Perbankan Syariah namun juga peraturan-peraturan dari Bank Indonesia yang dijadikan dasar hukum dan akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.2/7/PBI/2000 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹¹Zainuddin ali, *hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), hlm. 2.

- b. Peraturan Bank Indonesia No.10/23/PBI/2008, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR. Aturan Tentang Bank Umum Yang menjalankan Prinsip Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008, Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia No.10/27/PBI/2008, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.
- g. Peraturan Bank Indonesia No.10/32/PBI/2008, Tentang Komite Perbankan Syariah
- h. Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/Dpbs/2008, Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- i. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009, Tentang Bank Umum Syariah.

- j. Peraturan Bank Indonesia No.10/31/PBI/2008, Tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.¹²

Dalam aturan perbankan ini selain adanya pengakuan secara hukum ada juga pengakuan secara empiris atas keberadaan Bank Syariah di seluruh Indonesia, semakin berkembangnya Bank Syariah maka timbullah unit usaha baru seperti Penggadaian Syariah, Asuransi Syariah, Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan banyak lagi yang lainnya yang menggunakan dasar hukum ini sebagai landasan penyelenggaraan kegiatannya.

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) yang merupakan satu-satunya dewan pengawas yang dikhususkan bagi Bank Syariah yang bertugas mengawasi penerapan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjaga bank agar tetap menjalankan segala sesuatunya sesuai Syariah Islam.

Dengan adanya dasar hukum ini maka Bank Syariah sebagai bank yang masih muda dan baru berdiri memiliki pijakan yang kuat dalam melaksanakan kegiatannya, Bank Indonesia memberikan wewenang yang sama kepada Bank Syariah dan Bank Konvensional yang membedakan keduanya adalah cara kerja dan sistem yang dianut, sementara untuk

¹² Muhammad, Managemen Pembiayaan..., *op.cit*, hlm. 8.

tujuan Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki tugas yang sama sebagai penyalur dana, penjaga tabungan dan juga memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang kekurangan dana.

3. Akad dan perjanjian

Akad dalam sebuah perjanjian harus memenuhi unsur-unsur mutlak yang harus dipenuhi seperti sesuatu hal, peristiwa serta tindakan dan syarat adalah unsur yang harus ada untuk semua hal dalam pelaksanaan akad, peristiwa dan tindakan. Setiap akad dalam Perbankan syariah, baik dalam hak barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Menurut ahli-ahli Hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat yakni:¹³

- a. Para pihak yang membuat akad (penjual dan pembeli)
- b. Pernyataan kehendak dari para pihak (akad)
- c. obyek akad (barang dan harga)
- d. tujuan akad.

Sementara syarat dalam akad yang harus dipenuhi adalah¹⁴:

- a. Kecakapan minimal (tamyiz)
- b. Berbilang pihak
- c. Persesuaian ijab dan qabul,
- d. Kesatuan majelis akad,
- e. Obyek akad dapat diserahkan,

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), hlm. 98

¹⁴ *Ibid.*

- f. Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- g. Obyek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki),
- h. Tidak bertentangan dengan syariah

Jadi unsur yang ada dalam akad dan syarat dibutuhkan dalam setiap tatacara bermuamalah dalam Islam, dalam Islam jika ingin melakukan akad diharapkan barangnya jelas karena tidak dibenarkan dalam Islam bermuamalah dengan sesuatu barang yang tidak jelas adanya ini dikarenakan unsur kepercayaan yang harus dijaga bagi setiap manusia dan akad menjadi batal.

Meskipun harus berlandaskan prinsip syariah namun akad juga harus mempertimbangkan perjanjian-perjanjian yang selama ini berlaku:

a. Hukum Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

Pengaturan tentang Hukum Perjanjian di Indonesia terdapat dalam buku III Bab Kedua, bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian (*Overeenkomst*) menimbulkan konsekuensi antara dua pihak atau lebih yang memberikan suatu kewajiban atau prestasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

¹⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

Perjanjian yang ada dalam pembiayaan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan perjanjian kredit Bank Konvensional Karena sumber pengacuannya tetap sama yaitu KUHPerdota pada buku III tentang perikatan pada umumnya. perikatan menurut pasal 1333 KUHPerdota adalah suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.¹⁶ Perikatan tersebut lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Namun yang terpenting dari keduanya adalah perikatan yang timbul dari hukum perjanjian menjadi dasar dalam berkegiatan kedua bank.¹⁷

Oleh karena para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum hal ini terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata.¹⁸ Para ahli hukum perdata umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdota kurang lengkap. Karena di luar Pasal 1333 KUH Perdata, masih ada sumber perikatan, yaitu doktrin, hukum yang tidak tertulis dan keputusan hakim¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm. 341.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 9.

¹⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), hlm 80

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *kompilasi Hukum...*, *op.cit*, hlm. 9.

Perjanjian adalah bagian dari perikatan, dimana perikatan dapat timbul dari dua hal yaitu:²⁰

- a) Perikatan yang timbul dari perjanjian
- b) Perikatan yang timbul dari undang-undang

Sedangkan perikatan didefinisikan sebagai hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu memiliki hak atas prestasi dari pihak yang lain dan pihak yang lain dimaksud berkewajiban memenuhi prestasinya. Perikatan terdapat unsur-unsur yang melekat yaitu, hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Artinya adalah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan hak pada suatu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak yang lain.²¹

Walaupun perikatan dan perjanjian mempunyai ciri-ciri yang sama, namun ada perbedaannya yaitu perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit. Kita tidak dapat melihat suatu perikatan, hanya dengan membayangkannya dalam alam pikiran kita. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.²²

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm 1.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 2.

Dalam suatu proses pemberian pembiayaan maka hal yang terpenting adalah dibuatnya suatu perjanjian pembiayaan, atau yang dalam Perbankan Syariah biasa disebut dengan Akad Pembiayaan. Penafsiran mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan 1351 KUHPerdota. Menurut Pasal 1342 KUHPerdota Jika kata-kata dari suatu perjanjian cukup jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.²³ Kemudian menurut Pasal 1343 KUHPerdota menjelaskan Jika kata-kata dari suatu perjanjian dapat diberi dapat ditafsirkan berbeda-beda, maka yang harus dilihat adalah maksud dari kedua belah pihak membuat perjanjian itu.²⁴

2) Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata merumuskan empat syarat untuk sahnya perjanjian, dimana perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyeknya.²⁵

- a) Adanya kata sepakat antara para pihak,
- b) Para pihak masuk katagori cakap hukum.

Kemudian syarat obyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan obyeknya, yaitu:

- a) Adanya hal tertentu,

²³ Subekti, Kitab Undang-undang..., *op.cit*, hlm. 343.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 88

b) Sebab yang halal secara hukum dan norma-norma positif.

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif. Jika salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.²⁶

Adapun yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia-sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Kata sepakat dapat batal atau dibatalkan apabila terdapat unsur-unsur seperti paksaan, penipuan dan kekhilafan didalamnya. Dijelaskan dalam pasal 1321 KUHPerdara bahwa tiada kesepakatan yang sah itu diberikan secara khilaf ataupun diperolehnya dengan paksaan juga penipuan.²⁷

Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian harus cakap seperti dewasa, dan tidak dibawah pengampuan karena menurut pasal 1330 KUHPerdara dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang

²⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 161.

²⁷ Subekti, *Kitab Undang-undang...*, *op.cit*, hlm. 339.

ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.²⁸

Mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci (jenis, jumlah, harga) atau keterangan terhadap obyek sudah cukup jelas, dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak. Suatu sebab yang halal artinya bahwa isi dari pada perjanjian tersebut harus mempunyai tujuan, causa yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

3) Pengertian Perjanjian (Akad) Menurut Hukum Islam

a) Definisi Akad

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Menurut Ahmad Azhar Basyir Akad adalah perikatan antara Ijab dan Qobul dengan cara yang dibenarkan oleh Syariah Islam yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya

²⁸ *Ibid*, hlm. 341.

sementara qobul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya.²⁹

b) Rukun Akad

Menurut Jumhur Ulama (pendapat banyak ulama) rukun akad menyangkut empat hal yaitu :³⁰

- (1) *Shighat al aqad*, yaitu pernyataan untuk mengikatkan diri.
- (2) *Ma'qud alaih/mahal al 'aqd*, yaitu harga dan barang yang ditransaksikan atau obyek akad.
- (3) *Al-aqidan*, yaitu orang yang membuat atau menyelenggarakan akad atau pihak-pihak yang berakad.
- (4) *Maudhu al-aqd*, yaitu tujuan diselenggarakan akad.

4) Wanprestasi

Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, mungkin alfa atau lalai atau ingkar janji. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak maka para pihak wajib untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban, apabila salah satu melanggar maka pihak tersebut dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Adapun empat bentuk dari pada wanprestasi yaitu:³¹

²⁹ Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 65.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 251-258.

³¹ Subekti, *Hukum...*, *op.cit*, hlm. 33

- a) Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan tidak melaksanakan atau tidak melakukan apa yang disanggupi atau yang telah diperjanjikan
- b) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukan

Karena Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang berat, maka tidak mudah untuk menyatakan bahwa seseorang lalai atau alpa. Terhadap kelalaian atau kealpaan seseorang, hukuman atau akibat-akibat yang halal ada empat macam, yaitu:³²

- a) Membayar Kerugian
- b) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain baik barang atau uang maka harus dikembalikan dan perjanjian tersebut batal atau tidak dianggap ada.
- c) Peralihan risiko, risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian sesuai pasal 1237 KUHPerdara, Barang dalam perikatan

³²*Ibid.* hlm. 30

tersebut adalah tanggungan dan resiko dari pihak yang menerima barang (berpiutang)

- d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

b. Hukum Jaminan

1) Definisi Jaminan.

Definisi jaminan menurut Pasal 1131 KUHP Perdata adalah Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.³³ Hal ini berarti seluruh harta kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang timbul nantinya sehingga tanpa perjanjian khususpun benda tersebut sudah menjadi jaminan dalam hutang-hutang debitur. Dalam pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya dan hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.³⁴

2) Macam-Macam Jaminan.

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Untuk Jaminan Kebendaan dapat berupa:

³³ R. Subekti, Kitab Undang..., *op.cit*, hlm. 291

³⁴ *Ibid.*

- a) Gadai
- b) Fidusia
- c) Hipotek
- d) Hak Tanggungan
- e) Hak Jaminan Resi Gudang.

Sedangkan Jaminan Perorangan dapat berupa Perjanjian penanggungan yang terdapat dalam pasal 1820 KUH Perdata, Perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng yang terdapat dalam Pasal 1278 KUHPerdata serta perjanjian Garansi dalam Pasal 1316 KUHPerdata.

Dapat kita simpulkan bahwa Akad dalam Perbankan Syariah itu terdiri pernyataan untuk mengikatkan diri, harga dan barang yang ditransaksikan atau obyek akad, menyelenggarakan akad atau pihak-pihak yang berakad, diselenggarakan akad.

Sedangkan syaratnya adalah Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah, Harga barang dan jasa harus jelas, Tempat penyerahan (*Delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai. Yang membuat rukun dan syarat itu tanpa menarik dalam Perbankan Syariah adalah jika rukun merupakan suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan

tersebut dan atau tidaknya sesuatu itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Dalam hal rukun dan syarat terlihat dari perbedaannya jika rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Dengan adanya syarat dan akad dalam Perbankan Syariah ini sangat diperlukan dalam setiap kegiatan perbankan, jika rukun dan syarat tidak ditetapkan maka segala usaha perbankan tidak dapat dilaksanakan, karna pada kenyataannya Bank Syariah harus bertindak dan berlaku sesuai dengan prinsip syariah yang mana syarat dan akad tersebut selalu menjadi penguat dalam bermuamalah.

Dalam hal perjanjian dan jaminan segala unsur-unsur didalamnya harus terpenuhi dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang digunakan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam hal perjanjian karena sama-sama mengacu pada KUHPerdara pada buku ke III tentang perikatan pada umumnya.

4. Produk-Produk Perbankan Syariah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank Syariah terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu produk penghimpun dana

(*funding*), jasa (*servises*) dan produk penyalur dana (*financing*).³⁵ Ini merupakan kegiatan dari Bank Syariah yang terus berlaku dan belum ada penggantian sampai sekarang, produk-produknya yaitu:

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)³⁶

Sumber dana Bank Syariah diperoleh dari 4 (empat) sumber, yaitu Modal, Titipan, Investasi Dan Investasi Khusus.

1) Modal

- a) *Al-Wadiah*, diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2) Investasi

- a) *Al-Mudharabah*, dalam *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shohibul maal* (Pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).
- b) *Al-Mudharabah Mutlaqah*, produk ini berupa tabungan dan deposito sehingga dikenal tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*.

3) Investasi Khusus

- a) *Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, Merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana

³⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 97.

³⁶ *Ibid.*, hlm, 107-112

dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

- b) *Al-Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*, Merupakan penyaluran dana *Mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*Aranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

b. Produk Jasa (*Services*)³⁷

Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, Antara lain berupa:

- 1) *Al-Sharf*, Adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.
- 2) *Al-Ijarah*, Kegiatan yang termasuk jenis ini antara lain adalah menyewakan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*) dimana bank mendapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

c. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana Bank Syariah dilakukan melalui jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.³⁸

- 1) Jual beli

³⁷ *Ibid.*, 112.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 97-100.

- a) *Bai'al al Murabahah* Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dan nasabah.
- b) *Bai'as as Salam* adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dimana pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, barang mana masih menjadi tanggungan penerima pesanan.
- c) *Bai'al al Istishna* Merupakan suatu jenis khusus dari *bai' assalam* umumnya dipergunakan di bidang manufaktur.

2) Sewa (*Ijarah*)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*Ownership/ Milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

3) Bagi Hasil

- a) *Al Musyarakah* Adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b) *Musyarakah* kepemilikan terjadi karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- c) *Musyarakah Akad* (kontrak) Terjadi berdasarkan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka

memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.

- d) *Al Mudharabah* Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Bukan hanya produk-produk diatas saja yang ada didalam kegiatan Usaha Syariah namun ada beberapa kegiatan lain. Dalam pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, tentang kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah menyebutkan bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya selain sebagai produk penghimpun dana, penyalur dana dan juga jasa Bank Syariah juga memiliki beberapa produk yaitu:³⁹

- a. Membeli, menjual juga menjamin resiko dari surat-surat berharga yang dari pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*Underlying Transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *Hiwalah*. Namun juga membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah. Bank Syariah dalam kegiatannya dapat juga Memindah uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
- b. Menerima pembayaran tagihan atas dasar surat yang berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

³⁹ Priyoggo Suseno Dan Heri Sudarso, *Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 303

berdasarkan prinsip *Wakalah* Serta menyediakan tempat penitipan untuk menyimpan barang seperti emas dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah Yad Amanah*. Bank Syariah juga dapat melakukan kegiatan penitipan usaha berdasarkan kontak dengan menggunakan *prinsip wakalah*.

Selain menggunakan prinsip *wakalah* dan beberapa prinsip diatas Bank Syariah juga dapat Melakukan penempatan dana dan nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga (obligasi) yang tidak dicatat dalam bursa efek, Bank Syariah juga memberikan fasilitas-fasilitas seperti *Letter Of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip *Wakalah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Dan Wadi'ah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *Kafalah*.

Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*. Dan menjadi wali amanat dan melakukan kegiatan lainnya yang sering digunakan oleh bank sepanjang disetujui oleh DSN.

Sementara itu dalam Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR menjelaskan beberapa kegiatan Bank Syariah selain yang terdapat dalam pasal 28 Bank Syariah juga dapat melakukan beberapa hal yaitu:⁴⁰

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip *sharf* serta dapat melakukan melakukan penyertaan modal berdasarkan *prinsip*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 305

mudharabah pada bank ataupun perusahaan yang melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan prinsip syariah

- b. Dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan menjadi pengurus dana pensiun dengan menggunakan prinsip syariah yang berlaku dan tidak menyalahi aturan yang sudah di buat oleh undang-undang
- c. Bank juga dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mall* seperti, *infaq, sadaqoh, zakat, hibah*, dan dana-dana sosial lainnya dan menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerima, bisa dalam bentuk santunan ataupun pinjaman.

Dalam pasal Pasal 22 disebutkan bahwa Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Mengenai larangan Bagi Bank Syariah dan UUS dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat 1 yaitu Bank Umum Syariah dilarang:⁴¹

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c dan
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Jadi dalam produk-produk Perbankan Syariah di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang dan juga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjelaskan tentang berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perbankan Syariah ,namun kegiatan diBank Syariah harus tetap dilindungi dari kesalahan-kesalahan yang akan membuat Perbankan Syariah menjadi merugi hingga undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008 menetapkan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perbankan.

5. Pembinaan Dan Pengawasan Bank Syariah

Secara umum Perbankan Syariah diawasi oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral, dan secara khusus pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Menurut keputusan DSN No.1 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan MUI, DSN bertugas sebagai berikut :

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁴²

⁴²M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 96

Tentang Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 32 antara lain :

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁴³ Adapun yang menjadi Wewenang DPS adalah:

- a. Memberikan pedoman secara garis besar tentang Aspek Syariah dari operasional Bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan Bank lainnya.

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 31

- b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Islam yang telah atau sedang berjalan. Namun dinilai pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan syariah.⁴⁴

Dalam hal penerapan *prudential banking* yang bisa juga disebut dengan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 35 ayat 1 bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Aturan tentang ini diatur dalam Pasal 50 yaitu Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Juga pasal Pasal 52 ayat 1 bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah sangat diperluka guna menjaga bank dan mengawasi setiap kegiatan bank serta para karyawan agar tidak melenceng dari aturan yang telah dibuat, pembinaan terhadap perbankan juga penting karena dengan adanya pembiaaan maka setiap permasalahan dapat dicegah dengan baik karna para pegawai dan juga nasabah nantinya akan dibina dengan baik untuk mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan dalam menjaga kesehatan bank.

⁴⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan...*, hlm. 52

6. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, Bank Syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan Bank Konvensional. Perbedaan tersebut dapat digolongkan kedalam beberapa segi sebagai berikut:

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah*.⁴⁵

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan Bank Konvensional, dalam bank syariah jika timbul sengketa antara nasabah dengan bank maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Peradilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan materi dan tata cara Hukum Syariah.⁴⁶ Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan di Peradilan Agama, dan dalam ketentuan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Penyelesaian Sengketa juga dapat dilakukan sesuai dengan isi

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, *op.cit*, hlm. 29

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

akad, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah penyelesaian sengketa dengan melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya⁴⁷.

c. Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat memiliki Struktur Organisasi yang sama dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, atas rekomendasi MUI.⁴⁸

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam Bank Syariah bisnis yang dibiayai tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Bank Syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang

⁴⁷Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 110

⁴⁸*Ibid.*

diharamkan. Hal-hal pokok yang harus dipastikan agar suatu permintaan pembiayaan dapat disetujui yaitu :⁴⁹

- 1) Apakah objek yang dibiayai halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan Syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

e. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah Bank Syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan Syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan usaha yang merupakan cerminan dari sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq harus melandasi perilaku setiap karyawan sehingga tercermin wibawa muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank harus memiliki sikap fathanah, dan mampu melakukan team work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Demikian pula dalam hal punishment dan reward, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai syariah. Etika juga harus dijaga dalam hal berpakaian (aurat yang

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari..., *op.cit.*, hal. 33

tertutup) dan tingkah laku para karyawan serta perlakuan yang baik terhadap nasabah sehingga memberikan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam.⁵⁰

Perbedaan yang terjadi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah terletak pada cara kerja bank tersebut dimana Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil sementara Bank Konvensional menggunakan sistem bunga, pada Bank Syariah sistem bunga tidak boleh digunakan karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam prinsip Perbankan Syariah. dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Konvensional menyelesaikan di BANI namun jika masalahnya lebih besar dan tidak bisa diselesaikan pada BANI maka akan dibawa penyelesaiannya ke pengadilan Negri. Sementara Perbankan Syariah menggunakan BASYARNAS sebagai tempat penyelesaian sengketanya, BASYARNAS menjadi istimewa karna hanya dikhususkan terhadap Bank Syariah saja, Bank Syariah juga dapat menyelesaikan permasalahannya dipengadilan Agama bahkan Pengadilan Negri dengan alasan tertentu.

B. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) Dalam Dunia Perbankan Indonesia

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang *prudential banking* secara pengertian dan juga segala dasar hukum yang mengatur kesehatan bank. Pada

⁵⁰*Ibid*, hlm. 34

bagian ini dimulai dari pengertian *prudential banking* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Prudential Banking

Prudential banking adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya⁵¹.

Menurut Ahmad Faizol, prinsip *prudential Banking* adalah prinsip kehati-hatian bank dalam mengoperasikan usahanya agar tetap dalam kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria bank sehat.⁵² Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam penelitiannya Sunarsip dan Suyono menyatakan bahwa *Prudential Regulation* adalah seperangkat hukum (*laws*), ketentuan (*rules*), dan peraturan (*regulations*) yang didesain untuk meminimalkan risiko perbankan dan menjamin keamanan (*safety*) dan *soundness* baik terhadap institusi individu dan sistem secara keseluruhan.⁵³

Prudential Banking merupakan salah satu prinsip yang diterapkan dalam dunia perbankan baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah, Menurut ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan

⁵¹Mulhdi, *Prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm. 12

⁵²Ahmad Faizol, Vol.3 No. 2, *Analisis Keuangan Bank Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal Bisnis & Manajemen, Vol.3 No. 2, Januari.2007.

⁵³ R. Gunawan Sudarmono, *Jurnal Keuangan Publik* Vol.1 No.1:99-126, September 2003.

bank sesuai dengan ketentuan *kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.⁵⁴

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikemukakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya harus berasaskan Prinsip Syariah, Demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip *prudential banking*. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁵⁵

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada bank. Jadi, prudent merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* (dalam hal ini nasabah), terutama para depositor dan kreditur.⁵⁶

⁵⁴ Zainuddin ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan terdapat dalam lampiran.

⁵⁵ Taswan, *Managemen Perbankan (konsep, teknik dan aplikasi)*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006), hlm. 202.

⁵⁶ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

Prinsip kehati-hatian atau dikenal dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip penting dalam praktek dunia perbankan dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Istilah *Prudential Banking* ini sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen perbankan. Kata *prudential* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.⁵⁷ Prinsip *Prudential Banking* ini merupakan pengendalian resiko bank untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan bank.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁵⁸

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank⁵⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai wewenang Bank Indonesia

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia(edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hlm. 135

⁵⁹*Ibid*

untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank dengan menyatakan bahwa Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.⁶⁰ Mengingat akan pentingnya tujuan tersebut maka segala peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil dan kuat.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 tentu dapat kita ketahui atau menemukan pasal lain didalam undang-undang ini yang kemudian mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip *prudential banking* yang diterapkan dalam setiap usaha perbankan agar dapat meminimalisir terjadinya resiko kerugian yang dialami bank. Dalam pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Kecukupan Modal, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Likuidasi, Solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan *prudential banking principle*.

⁶⁰Priyoggo Suseno Dan Heri Sudarso, (*Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Tentang Perbankan Syariah*), Penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, hlm. 80.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijakannya yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁶¹

Selanjutnya pada ketentuan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2008 terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian bank dalam rangka penyaluran kredit atau Pembiayaan Syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor. Selengkapnya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.⁶²

Sedangkan dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan

⁶¹Taswan, *Managemen Perbankan (konsep, teknik dan aplikasi)*, hlm. 135

⁶²Rahmad Perwira. A, "Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam perjanjian kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah pada bank pembangunan daerah jambi" *Thesis*, (Yogyakarta: Magister Hukum UII, 2010,) hlm. 12

bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Prudential Banking

Ketentuan *prudential banking* telah ditetapkan dalam beberapa aturan hukum diantaranya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi:

Dalam pasal 29 Ayat 2 dijelaskan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan *modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain* yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas dapat diketahui bahwa tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.⁶³ Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁶⁴

⁶³ Hermansyah, Hukum Perbankan..., *op.cit* , hlm. 135.

⁶⁴ *Ibid.*

Namun, ketentuan tentang *prudential banking* juga diatur dalam dalam pasal 29 ayat 3 menyatakan Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

Aturan hukum tentang *prudential banking* pada pasal 29 bukan hanya terdapat dalam ayat 2 dan 3 saja namun juga terdapat dalam ayat 4 yang isinya menyatakan bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.⁶⁵ Ini mengandung arti bahwa, segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶⁶

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit. Sedangkan ketentuan pasal 29 ayat (4) sangat erat kaitannya dengan dua

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

pasal sebelumnya menyangkut perlindungan bagi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah kewajiban Bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat 4 diatas.

Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi mengenai bank menjadi lebih terbuka. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya.

Meskipun undang-undang tidaklah menjelaskan secara rinci dan pasti tentang pengertian dari prudential banking namun pengaturan secara implisit tentang *prudential banking* ini telah ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan. Ketentuan pasal tersebut antara lain:⁶⁷

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, bunyi pasal 8 dan 11 undang-undang no 10 tahun 1998. Yang terdapat dalam lampiran buku.

Sementara pada pasal 11 ketentuan tentang *prudential banking* mengharuskan Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pengertian *prudential banking* dalam perbankan tidak dijelaskan secara pasti melainkan hanya istilah saja. Misalnya seperti yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 misalnya disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam arti wajib senantiasa memelihara *tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain* yang berhubungan dengan usaha bank namun undang-undang tidak menjelaskan tentang apa saja aspek lain tersebut.

Ketentuan mengenai *prudential banking* juga pernah diatur dalam Regulasi 25 Maret 1989 yang mencakup pengaturan mengenai masalah-masalah Merger, permodalan, batas pinjaman, penyertaan oleh bank dan pemberian kredit investasi, kredit ekspor, pemilikan bank campuran dan ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.⁶⁸

⁶⁸Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan..., *op.cit*, hlm. 7

Bukan hanya paket regulasi 25 maret saja yang dipakai dalam *prudential banking* namun paket kebijakan regulasi Januari 1991 jua menjadi acuannya. Paket Kebijakan Januari 1991 adalah berupa pengaturan mengenai *Prudential Regulation* (prinsip kehati-hatian).⁶⁹ Paket ini dilandasi keadaan dan kondisi perbankan khususnya dan perekonomian yang kurang menggembirakan umumnya.⁷⁰

Paket Januari 91, antara lain berisikan asas kehati-hatian bagi perbankan dalam hal ini pihak Bank Indonesia meminta agar kalangan Perbankan Nasional memenuhi CAR (*Capital Adequacy Ratio*, yaitu perbandingan antara modal sendiri dan aset tertimbang menurut risiko) Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Regulation*) yang meliputi:⁷¹

- a. Permodalan bank.
- b. Kualitas aktiva dan pembentukan cadangan.
- c. Jaminan pemberian kredit.
- d. Kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank.
- e. Batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).
- f. Garansi bank.
- g. Margin trading.
- h. PDN.
- i. Swap dan swap ulang.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid*, hlm, 8.

⁷¹ Widjanarto, Hukum dan..., *op.cit* , hlm. 42

Ruang lingkup dari *prudential banking* pada saat ini sudah banyak aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, aturan-aturan tersebut antara lain:

- a. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Penkreditan Bank (PPKPB) Bagi Bank Umum.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Bank Umum No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

Dari berbagai sumber hukum diatas dapat disimpulkan bahwa *prudential banking* itu adalah pengendalian resiko perbankan dari kegagalan melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku secara konsisten. Dalam prinsip kehati-hatian ini yang paling sering diterapkan didalamnya atau yang menjadi pisau

analisisnya terdapat dalam “5C” pengenalan nasabah yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economy* dan *collateral*

3. Tujuan *Prudential Banking*

Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat, sehingga masyarakat semakin memercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan nasional.⁷²

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dalam pasal 25 ayat 1 menegaskan tujuan dari prinsip kehati-hatian perbankan yaitu ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan perbankan yang sehat. Menurut tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan *Liquid* dan *Solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar

⁷²Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 17-19.

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁷³

Prinsipkehati-hatian merupakan prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi bank umum
- b. Direktur kepatuhan
- c. *Capital Adequacy Ratio(Car)*
- d. Posisi devisa neto
- e. Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi bank umum
- f. Penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit And Proper Test*).

Menurut *Permadi Gandapraja* sasaran pada *Prudential Regulation* adalah:

- a. Menetapkan kebijakan bahwa hanya bank yang secara finansialah yang diizinkan untuk beroperasi
- b. Mengendalikan pemilik dan manajemen bank, agar tidak mengambil risiko yang berlebihan
- c. Menetapkan ketentuan dan pedoman bagi pelaksanaan akuntansi yang memadai, penilaian aset yang realistis, dan pelaporan yang

⁷³ Sutan Remi Syahreni ada dalam buku Rahmadi Usman, *op.cit*, hlm. 19

menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan persyaratan disclosure, sehingga memenuhi disiplin pasar

- d. Menetapkan dasar dan kewenangan pihak pengawasan bank dalam melakukan tindakan korektif dan dalam membatasi aktivitas bank yang lemah atau tidak sehat⁷⁴

Prudential banking juga berfungsi sebagai alat control untuk menilai kualitas dan juga kesehatan bank baik untuk Bank Indonesia maupun Internal Bank itu sendiri yang punya kebijakan tersendiri dalam menilai sehat atau tidaknya bisnis yang dijalani. *Prudential banking* harus tercermin pada sikap dan perilaku pihak manajemen bank maupun bankirnya sendiri. Peraturan yang belum ada secara khusus mengenai *prudential banking* ini mengakibatkan banyak bank yang lalai dan tidak mengindahkan prinsip yang sangat penting ini (*Prudential Banking*), hal ini akan banyak berakibat pada bank. Mulai dari ketidakpercayaan nasabah terhadap bank bahkan bila bank tersebut sudah dalam keadaan yang tidak sehat dan dapat mengakibatkan kerugian dalam perekonomian dapat dibubarkan (dilikuidasi).

Jadi, *Prudential banking* dalam Bank Syariah juga meliputi beberapa hal tentang *Kualitas Aktiva Produktif (KAP)*, *Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)*. Tingkat kesehatan, pedoman pembiayaan serta aspek operasional lainnya yang disusun secara bertahap menurut skala prioritas. Dalam membentuk aturan *Prudential Banking*

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 28.

bagi seluruh Bank Syariah harus melaksanakan dengan profesionalisme bagi setiap karyawan guna meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi.

4. Rambu-rambu Kesehatan Bank (*Prudential Standarts*)

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian mengacu pada ketentuan rambu-rambu kesehatan bank, hal itu digunakan untuk menjaga agar bank tetap stabil. Rambu-rambu kesehatan bank memiliki tujuan agar bank dalam melakukan setiap kegiatan usahanya dengan aman sehingga bank tetap dalam keadaan sehat. Rambu-rambu kesehatan bank ini harus mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia, Bank Konvensional bahkan Bank Syariah. Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud antara lain :

a. Analisis Pembiayaan

Bank harus mengajukan penilaian awal saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan berpedoman kepada 5C, 4P,3R yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Party, Purpose, Profiability, Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability* nasabah pemohon.⁷⁵

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Latar belakang ditetapkannya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat

⁷⁵ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Jakarta: Mandar Maju, 2004), hlm. 16

pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu.⁷⁶ Konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatkan risiko yang sangat besar bagi bank.⁷⁷ Itulah sebabnya undang-undang Perbankan mengatur secara eksplisit ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.⁷⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan⁷⁹.

c. Kualitas Aktiva Produktif

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 pasal 1 ayat (3) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah:

penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan

⁷⁶ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 294

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repurchase Agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam pasal 2 ayat 1 peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 menyatakan, pelaksanaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jadi dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, para direksi bank wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva senantiasa baik. Penilaian ini dilakukan dengan beberapa pembagian kesehatan tergantung aspek-aspek tertentu dan terukur yang ditetapkan dalam sebuah peraturan perbankan.⁸⁰

d. Giro Wajib Minimum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008, yang dimaksud dengan Giro Wajib Minimum (GWM), adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar prosentase tertentu dari dana pihak ketiga.⁸¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik Dengan kata lain,

⁸⁰ Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 menyatakan, pelaksanaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

⁸¹ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/25/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/19/Pbi/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

5. Prinsip *Prudential Banking* Dalam Sistem Perbankan Syariah

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) juga diterapkan dalam Perbankan Syariah yang dapat dilihat pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan Syariah, antara lain:

Bank Syariah merupakan salah satu Bank Islam di Indonesia yang merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menarik dan

memberikan pembiayaan serta jasa-jasa dalam berkembang keuangan di Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip dari Syariah Islam. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* dan lain-lain.

Perlu digaris bawahi bahwa Hukum Islam mengatur secara lengkap tentang prinsip bermuamalah pada umumnya, saat ini prinsip-prinsip tersebut sudah digunakan diseluruh Perbankan Syariah dalam melakukan setiap kegiatan usahanya baik dari segi produk bank maupun pembiayaannya dimana produk-produk tersebut merupakan produk pilihan dalam bank.

Penerapan *prudential banking* dalam Perbankan Syariah akan lebih baik jika ada ayat-ayat *Alqur'an* yang menguatkannya dan aturan-aturan hukum yang menjadi pondasinya, aturan hukum tersebut dapat terlihat dalam beberapa ketentuan *Alqur'an* dan pasal Perbankan Syariah.

- a. Prinsip larangan riba yang sering dikonotasikan sebagai prinsip bagi hasil, yang terdapat dalam Ar-ruum ayat 39, An-nisaa ayat 160 dan 161, Ali-iran ayat 130 dan Al-baqaroh ayat 275 sampai 279
- b. Untuk prinsip itikad baik dan kejujuran disebutkan dalam Al'Araf ayat 33, dan Al-Muthafifin ayat 1 sampai 3.

c. Prinsip keseimbangan/keadilan terdapat dalam Asy syuara' ayat 183, Al-isra' ayat 29 dan 35, Ar-rahman ayat 9 dan Al-imran ayat 15.⁸²

Penerapan prinsip kehati-hatian Bank Syariah dapat dilihat pada pasal 35 ayat (1) ,(2) ,(3) ,(4) dan ayat (5) Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syari'ah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Dan pada ayat selanjutnya, yakni ayat 3 dinyatakan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan harus di audit terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik. Setelah itu, neraca dan laporan laba rugi wajib diumumkan kepada publik dalam waktu dan bentuk yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.⁸³

Namun ada pengecualian terhadap Bank Pembiayaan Rakyat dalam hal kewajibannya menyampaikan laporam tersebut, hal itu termuat dalam ayat 4 dan 5 pada ayat 4 menyatakan Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bagi Bank Pembiayaan Rakyat. Sementara ayat (5) menyatakan Bank Syariah

⁸² Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (prudent banking principle) dalam Kerangka Undang-undang Perbankan Indonesia*, (Universitas Sumatra Utara: 2005), hlm 20

⁸³ Pasal 35 ayat 2 dan 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.⁸⁴

Sementara itu pada pasal 36 menyatakan cara-cara yang tidak merugikan dalam penyalurannya yaitu Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Dalam hal ini, Bank Indonesia juga menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syari'ah dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 ayat 1, pada angka 2 disebutkan batas maksimum pada ayat 1 tidak boleh melebihi 30% dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁸⁵

Bank Indonesia dalam angka 3 menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank syariah para pemegang saham, anggota

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

komisaris, direksi, pejabat bank, Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) dan Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e). Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini terdapat dalam ketentuan angka 4 undang-undang Perbankan Syariah dan yang terakhir adalah Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terdapat dalam angka 5 undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008.⁸⁶

Pada Pasal 38 menyatakan bahwa Bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS yang termuat dalam pasal 39.

C. Pembiayaan Mudharabah dalam Pelaksanaannya pada Bank Syariah Di Indonesia

Dalam bagian ini akan dibahas tentang seluruh hal tentang *mudharabah*, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun akad dan lain-lain. Ini digunakan sebagai acuan untuk bab selanjutnya.

⁸⁶ *Ibid.*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁸⁷ Secara teknis *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama atau persetujuan kongsi usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang keuntungannya dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama.⁸⁸

Disebutkan dalam *fiqih muamalah*, definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab. Di antaranya menurut *madzhab Hanafi* mendefinisikan *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara *madzhab Maliki* menamai *mudharabah* sebagai Penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.⁸⁹ Sedangkan *madzhab syafi'i* mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal

⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, *op.cit*, hlm. 95

⁸⁸ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 205

⁸⁹ Muhammmad, *Manajemen...*, *op.cit*, hlm. 102

menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik antara keduanya.⁹⁰

Suatu hal yang barangkali terlupakan oleh beberapa madzhab ini dalam mendefinisikan *mudharabah* adalah bahwa kegiatan kerjasama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik. Banyak para ulama yang mengatakan bahwa kerjasama *mudharabah* terjadi manakala terdapat untung dari sebuah usaha, sementara ketika tidak mendapatkan untung disebut sebagai *mudharabah*.⁹¹

Pendapat ini kiranya membingungkan dan bahkan terkesan menutupi konsekuensi kerugian yang harus ditanggung pemilik modal ketika usaha *Mudharabah* tidak menghasilkan laba atau untung modal hilang sama sekali. Jadi maksud dari berakhirnya akad *Mudharabah* ketika kerugian menjadi hasilnya adalah semuanya kembali kepada asalnya. Artinya kerugian modal ditimpakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha.⁹²

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*, hlm. 103.

Intinya *Pembiayaan Mudharabah* merupakan pembiayaan pada setiap Perbankan Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dimana, modal sepenuhnya ditanggung oleh bank, *pembiayaan mudharabah* merupakan pembiayaan yang mengandur unsur kepercayaan yang sangat tinggi antara pelaku usahanya, jadi bagi pemillik dana (*shohibul mall*) dan pengusaha (*mudharib*) agar sangat berhati-hati, karena resiko kegagalan yang akan ditanggung lebih besar dari pada pembiayaan lainnya.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* antara lain adalah:⁹³

a. Al- Qur'an: Surat Al- Muzzamil ayat 20

“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”.

Dimana yang menjadi *Wajhud-Dilalah* atau argumen dari penjelasan Dalam ayat ini adalah adanya kata *Yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha

b. Al- Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah

Dari Shalihah bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

⁹³Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’. Selain itu menurut Imam Zailai dimana ia telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yaitu secara *mudharabah* selain itu kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan *spirit* hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* (454).⁹⁴

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* yaitu (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian dengan adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

⁹⁴Muhammad Syafi’i Antonio, *Perbankan Syariah dari Teori dan Praktek*, *op.cit*, hlm. 151

Tahap landasan hukum *Mudharabah* berisikan segala aturan-aturan yang berlaku dalam pembiayaan *Mudharabah* yaitu Alqur'an, Hadist, ijma' dan qiyas, dengan adanya dasar hukum ini maka diharapkan tatacara pelaksanaan *Mudharabah* mengacu pada dasar hukum yang telah ada dan tidak melenceng dari ajaran Syariah Islam yang sudah ada. Dasar hukum ini juga menjadi penguat dalam setiap transaksi *Mudharabah* yang dikenal sebagai akad paling sulit dan penuh dengan resiko dalam pelaksanaannya.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa Faktor yang harus ada dalam rukun mudharabah yaitu:⁹⁵

- a. Pelaku
- b. Objek Mudharabah
- c. Persetujuan kedua belah pihak
- d. Nisbah keuntungan

Kemudian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi syarat yang menyangkut subyek perjanjian dan syarat yang menyangkut obyek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil harus sama-sama sudah dewasa (*baligh*), sehat akal nya, dan berwenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap obyeknya yang akan

⁹⁵ Adiwarman A Karim, Bank Islam..., *Op.Cit*, hlm. 205

dibagi hasilkan harus benar-benar miliknya secara sah, jelas dan tidak sedang dalam proses sengketa.⁹⁶

Tidak diperkenankan melakukan melakukan akad seseorang yang belum baliqh dan orang yang tak berakal (gila), orang yang melakukan akad *Mudharabah* haruslah seseorang yang sudah cukup umurnya dan berakal sehat, karena melakukan perjanjian hanya bisa dilakukan oleh orang yang sama-sama sadar akan apa yang mereka lakukan dan tau apa tujuan dari akad *Mudharabah* tersebut. Dalam akad *Mudharabah*, barang yang akad diadakan harus jelas dan masalah pembagian keuntungan harus sudah dibicarakan dari awal serta memutuskannya dengan kata sepakat antara *sohibul maal* dan *mudharibnya*.

4. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah dalam sistem Perbankan Syariah merupakan sebuah akad yang mana seluruh dananya ditanggung oleh pemilik modal (*shohibul maal*) secara keseluruhan dan akan diolah menjadi sebuah usaha yang menjanjikan oleh pelaku usaha (*mudharib*), dimana nantinya keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:⁹⁷

⁹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2010), hlm. 104.

⁹⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 59.

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (*restricted mudharabah* atau *speciefied mudharabah*) adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya si *mudharib* dibatasi dengan batasan usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shohibul maal* dalam memasuki jenis usaha. *Mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua yaitu:⁹⁸
- 1) *Mudharabah muqayyadah on Balance sheet* yaitu simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
 - 2) *Mudharabah muqayyadah off Balance sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya
- Mudharabah* memiliki beberapa jenis dalam bermuamalah yaitu *Mudharabah Muthlaqah* yang merupakan kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang mencakup bisnis secara luas, boleh dengan membuat usaha dan dana apa saja tidak dibatasi jenisnya, waktu dan juga daerah bisnisnya yang penting sesuai dengan akad *bermudharabah*.

⁹⁸ *Ibid.*

Sementara yang kedua adalah *Mudharabah Muqayyadah* yang merupakan bentuk kerjasama secara *mudharabah* namun dibatasi dengan ketentuan usaha dan waktunya, *Mudharabah Muqayyadah* dibagi dua lagi yaitu *Mudharabah muqayyadah on Balance sheet* yang kegiatan usahanya ditentukan oleh pemilik dana sementara yang kedua *Mudharabah muqayyadah off Balance sheet* dimana pihak bank hanya bertindak sebagai perantara dalam pembiayaan ini namun meskipun demikian pihak bank harus mematuhi segala ketentuan yang telah dibuat oleh *sohibul maal* dan *mudharib*.

5. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil *mudharabah*, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.⁹⁹

- a. Prosentase, Nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.
- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini *return* tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi bila labanya kecil maka bagiannya kecil juga, jadi filosofi

⁹⁹ Adiwarman A Karim, Bank Islam..., *op.cit*, hlm. 206

ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.

c. Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib* bukan untuk mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *Mudharib* tidak dapat disita oleh *Shohibul maal*. Ketentuan jaminan di Bank Syariah hanya dapat terjadi bila kerugian hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*.¹⁰⁰

d. Menentukan Besarnya Nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 210.

Ada beberapa proporsi yang dapat menentukan nisbah dan keuntungan yaitu prosentase, bagi untung dan bagi rugi, jaminan, penentuan besar kecilnya nisbah dan cara penyelesaian kerugiannya, penentuan nisbah penting dilakukan karena ini merupakan ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah, sebagai sistem keterikatan kontrak dan penentuan keuntungan antara *Mudharib* dan *Shohibul maal* sehingga dengan demikian dapat diketahui berapa nilai yang didapat dan dibagikan.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Mudharabah

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan di Bank Syariah membuat para dewan syariah menetapkan aturan tentang *Pembiayaan Mudharabah* melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah* yang menyebutkan:

a. Ketentuan Pembiayaan

Didalam ketentuan pembiayaan ini Fatwa DSN menetapkan pengertian *Pembiayaan Mudharabah* yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Lembaga keuangan syariah sebagai wadah dana *Pembiayaan Syariah* antara pemilik dana *shohibul maal* yang membiayai 100% kebutuhan dana nasabah sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.¹⁰²

¹⁰² Hermansyah, Hukum Perbankan..., *op.cit.*, hlm. 62-63

DSN juga mengatur tentang jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dengan pengusaha). *Mudharib* juga diperbolehkan melakukan berbagai macam kegiatan usaha asalkan sesuai dengan syariat Islam dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen proyek yang dibuat hanya bertindak sebagai pengawas dan pembinaan saja.

Sementara itu jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam *pembiayaan mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kriteria dari pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

Dalam hal penyandang dana (Lembaga Keuangan Syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan¹⁰³

a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal juga tidak dapat berbentuk

¹⁰³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

c. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

d. Kegiatan usaha pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

e. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

*Beberapa ketentuan mudharabah yang dibatasi oleh priode tertentu diantaranya:*¹⁰⁴

Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di anatar kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Keempat : Bisnis dan Usaha yang Dibiayai¹⁰⁵

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank Syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Karena itu Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

diharamkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah*.

Dari seluruh uraian diatas dapat dilihat bahwa Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Alqur'an dan hadist, Bank Syariah dibagi dua yaitu Bank Syariah yang lahir Dengan Prinsip Syariah dan Bank Konvensional yang membuat Usaha Syariah.

Disamping itu ketentuan dasar hukum yang mengatur perbankan syariah mulai dari undang-undang perbankan, peraturan pemerintah, surat keputusan direksi hingga fatwa DSN menunjukkan bahwa Bank Syariah layak disebut bank yang memiliki pegangan dalam melaksanakan kegiatannya.

Akad yang terdapat dalam Perbankan Syariah itu adalah rukun dan syarat, rukun berisikan para pihak yang ingin melakukan akad, pernyataan kehendak para pihak, obyek akad dan tujuan akad. Sementara itu syarat berisikan Kecakapan minimal (*tamyiz*), Berbilang pihak, Persesuaian ijab dan qabul, Kesatuan majelis akad, Obyek akad dapat diserahkan, Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, Obyek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki), Tidak bertentangan dengan syariah. Dalam hal perjanjian dan jaminan segala unsur-unsur didalamnya harus terpenuhi dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang digunakan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam hal perjanjian karena sama-sama mengacu pada KUHPerdara pada buku ke III tentang perikatan pada umumnya.

Produk penghimpun dana pada Bank Syariah terdiri dari tiga kategori yaitu produk jasa, penyalur dana, dan penyimpan dana. Pada produk jasa terdapat *Al-asraf* dan *Al-Ijarah* sementara pada produk penyalur dana ada *Mudharabah*, *Ijarah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Dan yang dalam produk penghimpun dana terdiri dari modal, titipan, Investasi dan investasi khusus dan ada beberapa tambahan produk pembiayaan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjelaskan tentang berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah. dan juga terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008.

Perbankan Syariah diawasi dan oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral dan secara khusus pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Menurut keputusan DSN No.1 tahun 2000.

Perbedaan yang terlihat antara Bank Syariah dan Bank Konvensional itu terdapat dalam beberapa hal yaitu pada sistem kerjanya dimana Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil sementara Bank Konvensional menggunakan sistem bunga, dalam hal pengelolaan dana Bank Syariah menggunakan sistem investasi dan juga titipan dimana nanti dana nasabah akan diolah dengan baik dan jelas dari mana hasil keuntungan didapat sementara Bank Konvensional menggunakan sistem deposito yang membungakan uang, dalam Perbankan Syariah sistem pendapatan keuntungan dihitung dari nisbah bagi hasil nasabah yang didapat dari

investasi kepada nasabah lain yang lebih membutuhkan dana. Keberuntungan Bank Syariah adalah merupakan perbankan yang diawasi bukan hanya oleh Bank Indonesia saja tapi memiliki pengawan lain yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

Dari uraian tentang *prudential banking* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *prudential banking* adalah sebuah prinsip pengendalian resiko melalui peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang berlaku dibidang perbankan. Dengan adanya *prudential banking* Bank diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat.

Pentingnya diperhatikan tentang rambu-rambu kesehatan bank yang menjadi penentu dalam berhasil atau tidaknya *prudential banking*, ada beberapa ketentuan rambu-rambu kesehatan bank yaitu: analisa pembiayaan, batas maksimum pemberian kredit, giro wajib minimum dan juga kualitas aktiva produktif. Penerapan *Prudential Banking* dalam sistem *perbankan syariah* dikuatkan dengan berbagai ayat *Alqur'an* yang juga mengatur tentang Perbankan Syariah.

Dalam hal *mudharabah* dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan dimana modal sepenuhnya ditanggung oleh *Shohibul maal* yang menggunakan sistem bagi hasil dalam tatacaranya pembiayaannya. Dasar Hukum tentang *Mudharabah* diatur dalam *Alqur'an, hadist, ijma' dan qiyas*. Para ulama berpendapat jika ingin melakukan akad *mudharabah* maka ada

baiknya sebelum kerjasama dilakukan diadakan perjanjian terlebih dahulu agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di selesaikan melalui perjanjian dan juga modal harus di serahkan secara langsung kepada *Mudharib* agar dapat langsung digunakan untuk menjalankan usahanya. Setiap rukun dan syarat pada setiap *pembiayaan mudharabah* harus dipenuhi dengan baik antara para pihak didalamnya tidak menyalahi ketentuan yang sudah dibuat dan dipastikan akad tersebut akad dilaksanakan dengan baik tanpa kecurangan.

Mudharabah merupakan jenis kegiatan usaha yang memiliki dua ketentuan yaitu *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Mutlaqah* namun meskipun begitu tugasnya tetaplah memberikan dana 100% kepada nasabah yang membutuhkan dana yang kemudian jika berhasil akan mendapatkan nisbah dan keuntungan yang sudah disepakati pembagiannya pada awal akad.

BAB III

**IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI**

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri.

Sebelum berbicara tentang jawaban dari permasalahan yang diangkat terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikan gambaran umum tentang Bank Syariah Mandiri yang didapat dari penelitian di Bank Syariah Mandiri dan *website* Bank Syariah Mandiri pula. Pada bagian ini akan ada beberapa hal yang dibahas diantaranya: Latar belakang berdirinya Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi, Produk-Produk Bank Syariah Mandiri dan lain-lain.

1. Latar belakang

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri Perbankan Nasional yang didominasi oleh bank-bank Konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya

mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.¹

Salah satu Bank Konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.²

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).³

¹ Data di dapat dari <http://www.syariahamandiri.co.id/en> akses 2:51 tanggal 21 Februari 2013

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH no. 23 tanggal 8 September 1999.⁴

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia no. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 dan mulai beroperasi di wisma mandiri 1 jalan MH. Thamrin no.5

Bank Syariah Mandiri ini merupakan buah dari usaha bersama dari para perintis Bank Syariah di Bank Susila Bakti yang didukung oleh pemilik manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan Bank Mandiri. Pada awal berdirinya Bank

⁴*Ibid.*

Syariah Mandiri memiliki modal dasar Rp. 2.500.000.000.000 dan modal setoran Rp. 1.158.243.565.000 Bank Syariah Mandiri kemudian hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan rohani yang melandasi operasinya.

Harmoni antara kemajuan usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri untuk menjadi salah satu Bank alternatif bagi pelayanan perbankan di Indonesia.⁵ Hingga saat ini Bank Syariah Mandiri berhasil menjadi bank pilihan masyarakat dengan bukti berdirinya 712 kantor yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia, 752 ATM syariah mandiri, ATM mandiri 10,361, ATM bersama 40,959 unit, dan Dapat ditarik tunai di ATM yang berlogo ATM bersama dan juga ATM prima di seluruh Indonesia. Sampai september 2012 Jumlah karyawan yang ada di Bank Syariah Mandiri sudah mencapai 15.354 orang.⁶

Munculnya Bank Syariah Mandiri di Indonesia sebagai salah satu bank yang menjadi favorit masyarakat, hal ini tidak terlepas dari peran para pendirinya yang bekerja sama untuk membangun perbankan baru berbasis syariah dalam batang tubuh Bank Mandiri.

Keberhasilan itu kini tercermin dengan banyaknya Bank Syariah Mandiri yang tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia, Bank Syariah Mandiri kini boleh berbangga hati pula karena diminati bukan hanya oleh

⁵*Ibid.*

⁶Hasil wawancara bersama bapak M. Imam Fanzuri, *staff accounting*, PT. Bank syariah Mandiri cabang Jambi, 30 Januari 2013.

orang Islam saja tapi juga para masyarakat yang Beragama selain Islam melakukan bertransaksi di Bank Syariah Mandiri.

2. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi

Pada tahun 2003 Bank Syariah Mandiri di provinsi Jambi didirikan, Pada saat itu Bank Syariah Mandiri kota Jambi di resmikan oleh gubernur Jambi bapak H. Zulkifli Nurdin dan dihadiri oleh Direktur utama Bank Syariah Mandiri pusat bapak Nurdin Hasibuan serta tokoh adat dan juga ulama-ulama besar yang ada di Provinsi Jambi. Pertama Kali Berdiri di Jambi, Bank Syariah Mandiri dipimpin oleh bapak Rudi Ridwan kemudian Jabatan selanjutnya diberikan kepada bapak Mohammad Taufik dan pada kepemimpinan yang ketiga dipimpin oleh bapak Mohammad Husni Arif, setelah berakhirnya kepemimpinan bapak Husni arif maka saat ini Bank Syariah Mandiri dipimpin oleh bapak Leo Agus Sandi.⁷

Bank yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo 11, Pasar Jambi ini merupakan Bank Syariah pertama yang berdiri di Jambi hingga saat ini Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sudah memiliki 10 kantor Cabang yaitu: Kantor Cabang Pembantu Di Jelutung, Kantor Cabang Pembantu Sipin, Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo, Kantor Cabang Pembantu Muaro Tembesi, Dan Kantor Cabang Pembantu Kuala Tungkal serta Sales Outlet Di Sungai Bahar, Sales Outlet Di Sungai Gelam, Sales Outlet Di Merlung, Sales Outlet Di Muaro Tebo dan satu kanton kas di Institut Agama Islam

⁷ Hasil wawancara bersama M. Imam Fanzuri, *staff accounting* , PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi, 30 Januari 2013

Negeri yang berada di Telanaipura. Untuk *mudharib* pembiayaan dalam hal pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kota Jambi memiliki sedikitnya 20 ribu *mudharib* yang tersebar di seluruh Bank Syariah Mandiri yang ada di Provinsi Jambi. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi pada saat ini telah memiliki empat ATM resmi serta dapat juga ditarik tunai di ATM mandiri, serta ATM bersama dan juga ATM prima.⁸

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi pada awal kemunculannya masih disangsikan oleh masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa Bank Syariah sama saja kegiatannya dengan Bank Konvensional yang membungakan uang, larangan riba yang telah dijelaskan dalam Alqur'an membuat masyarakat enggan untuk melakukan segala jenis kegiatan bersama Bank Syariah, namun saat ini perlahan-lahan masyarakat mulai memahami kenapa Bank Syariah Mandiri itu didirikan, dan bagaimana sistem kerjanya, hal ini terbukti dengan Bank Syariah Mandiri menjadi bank yang memiliki banyak *mudharib* dan juga menjadi primadona perbankan setara dengan Bank Konvensional.

3. Visi dan Misi

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

Sementara Misinya adalah:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan

⁸*Ibid.*

- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.⁹

Visi dan Misi dari Bank Syariah Mandiri ini menjadi suatu motivasi di dalam Perbankan Syariah itu sendiri, dengan adanya tujuan perbankan, Bank Syariah Mandiri akan terus berusaha maju sampai seluruh tujuan tersebut tercapai, dan dapat membantu mensejahterakan masyarakat.

4. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan Bank Syariah Mandiri mencerminkan sikap “*Akhlaqul Karimah*” yang terangkum dalam sifat yaitu Siddiq, Istiqomah, Fathonah, Amanah dan Tabligh.

- 1) *Siddiq*, berarti mewujudkan kerjasama usaha berdasarkan kejujuran, keadilan dan saling menghormati.
- 2) *Istiqomah*, berarti sabar dan terus menerus berupaya lebih baik dalam melayani dan memenuhi kebutuhan mudharib.
- 3) *Fathonah*, berarti bersikap disiplin, mentaati kebutuhan mudharib

⁹ Data di dapat dari <http://www.syariahmandiri.co.id/en> akses 3:15 tanggal 21 februari 2013

- 4) *Amanah*, berarti bersahabat serta penuh hormat dan tanggung jawab melayani mitra kerja dari semua golongan tanpa membedakan usia, ras dan agama.
- 5) *Tabligh*, berarti pembangunan, memotivasi dan meningkatkan prestasi setiap pegawai yang bekerja sebagai anggota tim yang solid dalam suasana keterbukaan serta memelihara dan membina kemitraan usaha untuk mencapai hasil yang optimal.¹⁰

Dengan adanya 5 sifat ini menunjukkan bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dibank Syariah Mandiri harus mengutamakan masyarakat, tidak memandang dari agama dan suku manapun, membantu membangun bangsa dapat belaku sabar, jujur dan yang pastinya bekerja dengan baik dan disiplin, disiplin adalah hal yang sangat penting dilakukan karena dengan disiplin segala kegiatan usaha dapat dilakukan tepat pada waktunya dan tidak akan merugikan bank maupun mudharib.

5. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan struktur organisasi yang jelas agar setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi tersebut mengerti akan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Struktur organisasi merupakan sebuah tatanan mengenai

¹⁰ Data didapat dari http://www.syariahmandiri.co.id/en_akses_3:15 tanggal 21 Februari 2013

bagaimana suatu organisasi melakukan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah organisasi yang fungsional telah memiliki struktur organisasi yang baku agar dapat berfungsi secara optimal sebagai sebuah lembaga keuangan bank. Struktur organisasi mengindikasikan adanya penjabaran hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang serta fungsi dari struktur-struktur yang sudah ada. Berikut ini adalah gambaran umum dari struktur organisasi Bank Syariah Mandiri:

a. Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*)

Ketua : Prof. Komaruddin Hidayat

Anggota : Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, MEC

Anggota : Drs. Mohammad Hidayat, MBA

Bertugas untuk mengarahkan, memeriksa juga mengawasi operasional Bank Syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta Dewan Pengawas Syariah diposisikan sejajar dengan Dewan Komisaris.¹¹

b. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

Komisaris utama : Achmad Marzuki

Komisaris : Abdillah

Komisaris : Lilis Kurniasih

Komisaris : Tardi

Komisaris : Ramzi A. Zuhdi

¹¹*Ibid.*

Dewan Komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi.
- 2) Melakukan tugas-tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar.
- 3) Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- 6) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

- 7) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.¹²

c. Dewan Direksi

Direktur utama	: Yuslam Fauzi
Direktur	: Sugiharto
Direktur	: Hana Wijaya
Direktur	: Achmad Syamsudin
Direktur	: Amien Nasution
Direktur	: Zainal Fanani


Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok Direksi adalah:

- 1) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
- 2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.¹³

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JAMBI TAHUN 2013**



Data diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kota Jambi pada tanggal 7 Februari 2013

Tugas dari para pegawai Kantor Cabang:¹⁴

a. *Kepala cabang*

Kepala cabang bertugas mengelola, memimpin, mengawasi dan mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara prudent.

b. *Marketing Manager*

Seorang Marketing Manager Memastikan tercapainya target-target pembiayaan, dana dan *free based Income* yang telah ditetapkan kantor pusat

c. *Account officer*

Merealisasikan target pembiayaan dan *free based Income* yang didistribusikan oleh marketing manager

d. *Funding Officer* (FO)

Merealisasikan target pendanaan dan *free based Income* yang didistribusikan oleh Marketing Manager

e. Pelaksana *Marketing support* (PMS)

Bertugas mengawasi agar tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan

¹⁴Data diperoleh dari bapak M. Imam Fanzuri, staff accounting, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013.

f. *Officer Gadai*

Bertugas mengelola, mengawasi/mengendalikan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi outlate gadai emas Bank Syariah Mandiri kota Jambi untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan GEB yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan prudent.

g. *Operation Manager*

Memastikan oprasional cabang pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target bidang operasional cabang tercapai sesuai ketetapan kantor pusat.

h. *Customer service Officer (CSO)*

Bertugas mengelola kegiatan operasional dan pelayanan mudharib sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.

i. *Customer service Representatif (CSR)*

Melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan mudharib sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.

j. *Head Teller*

Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan operasional pelayanan transaksi teller dan memastikan keamanan serta aktivitas kegiatan *cash management* cabang

k. *Teller*

Bertugas melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan Valuta asing) Pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya

layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

1. *Back Office Officer* (BOO)

Memastikan proses sumber daya insani, admin pembiayaan dan *trade service, domestic* dan *clearing, GA/logistic*, pelaporan keuangan dan perpajakan serta penggunaan IT telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

m. Pelaksana admin pembiayaan dan *trade Service*¹⁵

Memenuhi komitmen bank dan memelihara dokumen pencairan maupun legal yang berkaitan dengan pencairan pembayaran, transaksi ekspor/impor dan SKBDN

n. Pelaksana *Domestic* dan *clearing* (D & C)

Memastikan kecepatan dan kebenaran pelayanan transfer, inkaso, kliring dan aktivitas D dan C lainnya untuk memenuhi kepuasan *mudharib*.

o. Pelaksana *Accounting*

Melakukan pengendalian mutu terhadap laporan keuangan, pelaporan kepada BI dan pelaporan keuangan kepada pihak lainnya serta ketentuan perpajakan.

p. IT Coordinator

Mengelola, memonitoring dan melakukan sosialisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung operasional outlet di seluruh wilayah cabang terkait.

¹⁵*Ibid.*

q. Pelaksana SDI dan GA

Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan kondisi cabang dan terlaksananya pengembangan karir pegawai sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang bersangkutan dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiatan operasional dan marketing cabang.

r. PKP (pengawas kepatuhan)¹⁶

Memastikan peraturan bank Indonesia, kebijakan intern, prosedur operasional atau peraturan lainnya telah tersedia di cabang dan telah di sosialisasikan.

Struktur Organisasi dibuat dan dibentuk agar para pegawai mengetahui kedudukan-kedudukan dari setiap pegawai di Bank Syariah Mandiri, dan menempatkan kepala cabang disetiap cabang Bank Syariah Mandiri sebagai pengatur dan pemerhati segala kegiatan yang dilakukan karyawan. Tugas dan wewenang masing-masing juga sudah diterangkan dalam Struktur Organisasi, ini dibuat untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang dari para pegawai di Bank Syariah Mandiri.

6. Produk dan jasa

Produk dan jasa yang ditawarkan kepada mudharib pada Bank Syariah Mandiri yaitu: ¹⁷

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Data di peroleh dari PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi melalui bagian resepsionist Ibu Mayarosa pada tanggal 7 Februari 2013.

a. Pendanaan, terdiri dari:

1) Tabungan, terdiri dari

a) Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabungan Bank Syariah Mandiri adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Manfaatnya adalah sarana investasi jangka pendek, aman dan terjamin, bagi hasil kompetitif, dan setor dan tarik tunai online diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri.

b) Tabungan Bank Syariah Mandiri Dollar

Tabungan Bank Syariah Mandiri Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan slip penarikan. Manfaat yang didapatkan, uang aman dan terjamin, dapat ditarik sewaktu-waktu dan bonus yang kompetitif.

c) Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri

Tabungan MABRUR (Haji dan Umroh) adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Al Muthlaqah*.

d) Tabungan Kurban Bank Syariah Mandiri.

Tabungan Kurban BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad yang digunakan adalah akad

mudharabah muthlaqah, yakni akad antara pihak pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati

e) Tabungan Syariah Mandiri Investasi Cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

f) Tabungan BSM simpatik

Tabungan Bank Syariah Mandiri Simpatik adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

2) Deposito Syariah Mandiri

Deposito Syariah Mandiri adalah deposito yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Al-Muthlaqah*. Dengan prinsip ini, dana deposito diperlakukan sebagai investasi, yakni dana deposito mudharib dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat peengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah

3) Giro Syariah Mandiri

Giro Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Adh-*

dhamanah. Dengan prinsip ini, dana giro penyimpanan diberlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha penyimpanan giro.

4) obligasi

b. Pembiayaan, terdiri dari:¹⁸

1) Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Manfaat dari produk ini bagi mudharib dilakukan dengan proses cepat, mudah, dan jaminan keamanan.

2) Mudharabah Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan yang seluruh modal kerja yang dibutuhkan mudharib ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3) Musyarakah Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha mudharib dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. *Musyarakah* lebih menguntungkan bagi mudharib, karena berdasarkan prinsip bagi

¹⁸*Ibid.*

hasil, dan mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.

4) Murabahah BSM

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan mudharib. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada mudharib sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

5) Talangan Haji Bank Syariah Mandiri

Talangan Haji Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada mudharib khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

B. Penerapan Prudential Banking Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk bagi hasil yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dengan para *Mudharibnya*. Prinsip pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dilandasi oleh prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principle*) berdasarkan Prinsip Syariah Islam, tujuannya agar bank tetap dalam keadaan sehat dan dapat menghindari pembiayaan yang bermasalah, karena jika pembiayaan macet maka Bank Syariah akan menderita kerugian dan dapat menggoyahkan sistem kedudukan bank yang sudah sangat kokoh.

Dalam memberikan sebuah pembiayaan, Bank Syariah Mandiri Kota Jambi tidak diperbolehkan melanggar norma-norma syariah agama yang sudah berlaku, norma kesusilaan dan melakukan kegiatan usaha yang dilarang pemerintah. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalam pembiayaan *Mudharabah* bertindak sebagai penyalur dana kepada *Mudharib* atau bisa menjadi pihak perantara dari pihak pertama (*Shohibul Maal*) kepada *Mudharib* dimana keuntungan dari hasil usaha yang dibuat akan dibagi bersama sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dalam hal pembiayaan *Mudharabah* yang digunakan adalah *Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah* yang merupakan akad *Mudharabah* dimana *Shohibul Maal* memberikan batasan kepada *Mudharib* mengenai tempat, cara, objek investasi, untuk itu *Mudharib* dapat diperintahkan untuk :

1. Tidak mencampurkan dana *Shohibul Maal* dengan dana lainnya.
2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan ataupun penjamin.
3. Mengharuskan *Mudharib* untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.¹⁹

Pemberian pembiayaan ini sudah berlangsung dengan memanfaatkan dana dari pihak ketiga yang terkumpul dari produk-produk pendanaan seperti tabungan, giro, maupun deposito. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menerapkan prinsip syariah dan berperan sebagai *Intermediary* antara

¹⁹ Data diperoleh dari M. Imam Fanzuri, staff accounting, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi, 4 Februari 2013.

Shohibul Maal dan *Mudharib*, Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan dan investasi yang fleksibel. Fleksibel yang dimaksud adalah menyesuaikan kepada karakteristik/jenis usaha yang akan dibiayai dengan tingkat penerimaan *Risk And Return Profile* pemilik dana secara khusus.²⁰ Dalam produk *Mudharabah Muqayyadah* ini masyarakat diberikan keluasaan untuk melakukan investasi langsung kepada jenis usaha yang diinginkan/diminati. Salah satu produk yang dapat dikembangkan adalah produk pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*.²¹

Mudharabah Muqayyadah off Balance Shett merupakan penyaluran dari *Mudharabah Muqayyadah* dimana bank bertindak sebagai agen (*Channeling Agent*), dengan demikian bank tidak menanggung resiko.²²

Dalam hal ini Bank Syariah memberikan keluasaan bagi mudharibnya yang ingin menginvestasikan dananya kepada pihak lain melalui Bank Syariah Mandiri dalam hal ini boleh dilakukan oleh perorangan/perusahaan ataupun badan hukum. Sementara bagi pihak yang ingin mengajukan pembiayaan atau para pelaku usaha jika mau mendapatkan ketentuan dana harus mengikuti langkah-langkah proses pembiayaan yang sudah disediakan Bank Syariah Mandiri Kota Jambi.

²⁰Data diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi melalui bagian Resepsionis Mayarosa, pada tanggal 7 Februari 2013,

²¹*Ibid.*

²²Bank syariah mandiri menggunakan *Mudharabah Muqayyadh off balance shett* dalam pembiayaan mudharabah guna menjaga bank dari kegagalan, wawancara dengan bagian Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 11 Februari 2013

Prosedur *Pembiayaan Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dimulai dari pengenalan awal *mudharib* mengajukan permohonan pembiayaan *Mudharabah*. Dalam setiap permohonan pembiayaan, Bank telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh *mudharib* apabila akan mengajukan permohonannya. Yang perlu diingat dari pembiayaan ini adalah bagi bank dan pelaksana usaha (*mudharib*) harus membuat MOU, membuat aplikasi permohonan, menandatangani akad dan segala ketentuan lain yang berkaitan dengan akad sementara itu untuk bank dan investor (*shohibul maal*), investor membaca dan mempelajari serta memahami info yang diberikan oleh pihak bank, mengisi aplikasi formulir keikutsertaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheets*, membuka rekening dengan sejumlah dana yang disepakati.

Ada beberapa tahapan dan proses yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalam pembiayaan *Mudharabah* yaitu:

1. Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

Pada tahapan awal pembiayaan ini *mudharib* datang ke Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah tersedia di bank, kemudian pihak bank akan menjelaskan secara rinci mengenai jumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib*. Ini dilakukan dalam rangka tetap dijaganya diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya, pada tahap permohonan pembiayaan, maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi

menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah terhadap pengajuan permohonan pembiayaan.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan permohonan pembiayaan atas nama perorangan:²³
 - 1) Proposal/ Formulir permohonan pembiayaan.
 - 2) Daftar rencana penggunaan pembiayaan yang berisikan:
 - a) Formulir permohonan pembiayaan (FPP)
 - b) Fotocopy KTP (suami dan Istri), Akta nikah dan kartu keluarga
 - c) Fotocopy legalitas Usaha seperti NPWP, SIUP, TDP, TDR, SK Domisili usaha dan perijinan usaha lainnya
 - d) Laporan keuangan (Rugi/laba dan neraca) selama 2 (dua) tahun terakhir dan bulan berjalan
 - e) Fotocopy Rekening Tabungan/Giro aktifitas usaha selama 6 (enam) bulan terakhir
 - f) Fotocopy surat perintah kerja (PO) yang diterima selama satu tahun terakhir atau fotocopy buku harian pendapatan dan pengeluaran yang dilampirkan dengan Bon/kwitansi selama 3 (tiga) bulan.
 - g) Fotocopy bukti kepemilikan lokasi usaha dan asset yang dimiliki untuk usaha
 - h) Fotocopy rekening Listrik dan telpon bulan terakhir

²³Data diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi melalui bagian Resepsionis Mayarosa, pada tanggal 7 Februari 2013

- i) Fotocopy sertifikat (+ IMB dan PBB 3 tahun terakhir) dan atau BPKB Mobil (+ Faktur, STNK dan check fisik dan BPKB dari samsat atau polda) yang direncanakan menjadi jaminan
- 3) Denah lokasi usaha dan lokasi jaminan.
 - 4) Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 3 Tahun dan investasi maksimum 5 tahun.
- b. Persyaratan permohonan pembiayaan atas nama perusahaan:²⁴
1. Formulir/proposal permohonan pembiayaan
 2. Daftar rencana penggunaan pembiayaan, Berisikan :
 - a) Fotocopy legalitas Usaha seperti NPWP, SIUP, TDP, TDR, SK Domisili usaha dan perijinan usaha lainnya
 - b) Fotocopy KTP (Suami dan Istri), Akta nikah dan kartu keluarga dari pemilik jaminan.
 - c) Laporan keuangan (Rugi/laba dan neraca) selama 2 (dua) tahun terakhir dan bulan berjalan
 - d) Fotocopy rekening Giro aktivitas keuangan selama 6 (enam) bulan terakhir
 - e) Fotocopy surat perintah kerja (PO) yang diterima selama satu tahun terakhir
 - f) Fotocopy KTP dan pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris)

²⁴*Ibid.*

- g) Daftar Riwayat Hidup pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris)
 - h) Fotocopy kepemilikan asset usaha dan asset yang disiapkan untuk usaha.
 - i) Fotocopy sertifikat (+ IMB dan PBB 3 tahun terakhir) dan atau BPKB Mobil (+ Faktur, STNK dan check fisik dan BPKB dari Samsat atau Polda) yang direncanakan menjadi jaminan
3. Denah lokasi usaha dan lokasi jaminan.
 4. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 3 Tahun dan investasi maksimum 5 tahun.

Dalam hal pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Shett* ada beberapa syarat tambahan antara investor dan mudharib dimana keduanya harus mampu melakukan transaksi dah sah secara hukum dan mampu bertindak sebagai *wakil* dan *kafil* dari pihak masing-masing. Setiap modal yang dimiliki harus diketahui jumlahnya dan diberikan secara tunai dan pada setiap perhitungan keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan serta harus dihitung dimuka.

Ada beberapa batasan atau larangan dalam menggunakan fasilitas dalam pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off balance Sheets* yaitu:

- a. Perorangan atau badan usaha perorangan yang belum mendapat izin dari pihak terkait (misalnya istri atau suami), Badan usaha non perorangan yang belum mendapat persetujuan dari pihak berwenang

sebagaimana diatur Pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) perusahaan bersangkutan.

- b. Perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan non bank yang terkena pelarangan untuk melakukan investasi sesuai ketentuan/ peraturan/ kebijakan pemerintah seperti halnya dana pensiun (sesuai dengan UU no.11 tahun 1992).²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, dilakukan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian secara islam dan undang-undang, seluruh syarat yang diberikan kepada perusahaan ataupun perorangan harus dipenuhi oleh *mudharib* dan *mudharib* harus mematuhi larangan-larangan yang diatur oleh bank untuk pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

Pihak bank melaksanakannya sesuai dengan apa yang tertera dalam tatacara pembiayaan yang baik, dan dapat dilihat juga dalam hal akad *mudharabah*nya calon *mudharib* dan pihak Bank Syariah Mandiri Kota Jambi memiliki kedudukan yang sama, karena perjanjian yang dibuat berdasarkan musyawarah kedua belah pihak termasuk ketentuan untung dan rugi.

2. Analisis Pembiayaan Mudharabah

Setelah pembiayaan diajukan kepada bank Syariah Mandiri Kota Jambi maka tahapan selanjutnya adalah menganalisa permohonan yang

²⁵ Ibid

sudah di buat oleh calon *Mudharib*. Permohonan tersebut akan di analisis oleh bagian *Account Officer* pada bagian marketing. *Account Officer* akan memeriksa kebenaran data yang diajukan oleh calon *mudharib* untuk mengumpulkan informasi mengenai calon *mudharib* itu sendiri maupun permohonan pembiayaan yang diajukan.²⁶ Analisis perbankan harus dilakukan dengan cermat karena sangat beresiko dengan kesalahan, apabila terjadi kesalahan akan membuat timbulnya pembiayaan bermasalah.

Sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no.7 tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan dan kemampuan *mudharib* untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank dan *mudharib*. Untuk itu bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, demikian menurut pasal 8 ayat 2.²⁷

Analisa pembiayaan ini harus dilakukan secara benar dan teliti oleh bank dan tidak boleh hanya digunakan sebagai formalitas. Tidak boleh melakukannya hanya untuk memenuhi atau mengikuti prosedur pembiayaan. Analisis pembiayaan harus mencakup 5C yang mencakup

²⁶*Ibid.*

²⁷ Undang-undang Perbankan 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

watak, karakter, anggunan, kemampuan ekonomi dan modal, namun untuk hal anggunan Bank Syariah Mandiri meletakkan pada bagian terakhir sebagai bukti Bank Syariah Mandiri kota Jambi sebenarnya tidak menghendaki adanya anggunan, hal itu dilakukan karena takut terjadi kecurangan-kecurang yang dilakukan *mudharib* yang tidak beriktikad baik.²⁸

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalam menerapkan *Prudential Banking* selalu menerapkan prinsip 5C yang merupakan pengenalan awal terhadap diri *mudharib* dan lingkungannya. Adapun Analisa terhadap prinsip 5C akan dijabarkan berikut ini:²⁹

a. *Character (Watak)*

Dalam hal penilaian watak sangatlah tidak mudah untuk menentukan apakah seseorang tersebut mempunyai sifat yang baik atau tidak dan mampukah dia beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang dilaksanakan, biasanya bagian *Account Officer* melihat pertama dari keterangan *mudharib* yang sudah ia buat atau disampaikan dengan pembuktian kelapangan secara riil, apakah keterangan tersebut diberikan oleh *Mudharib* secara berbelit-belit atau tidak, dan dilihat pula bagaimana keadan keluarga *Mudharib*, riwayat peminjamannya

²⁸Wawancara dengan bagian Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 4 Februari 2013.

²⁹*Ibid.*

selama ini terhadap bank (antara *Mudharib* dan bank lain) serta apakah pernah terjadi permasalahan antara perbankan dengan *Mudharib*.³⁰

Selain itu hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari (calon) *Mudharib* untuk melunasi pembiayaan *Mudharabah* tersebut. Hal ini sangat mutlak harus ada karena diharapkan setiap calon *mudharib* harus mampu melunasinya, karena hal ini sangat terkait dengan risiko kredit.

b. *Capital (Modal)*

Dalam hal modal meskipun 100% di dapat dari bank secara lansung akan akan tetapi kedua belah pihak harus membicarakan berapa angsuran dan bagi hasilnya harus lengkap dan jelas dalam akad namun, meskipun demikian *Mudharib* juga harus memiliki dana setidaknya untuk membuat rekening bagi yang belum menjadi *mudharib* Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, rekening tersebut nantinya digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan. Selain itu juga harus disebutkan siapa pihak yang nantinya akan menjadi penjamin dalam pembiayaan ini (bertanggung Jawab) apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa maupun oleh *mudharib* sendiri, dan biasanya pihak bank menggunakan jasa asuransi.³¹

Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Dalam memberikan uang muka ini, biasanya (calon) *Mudharib* melakukan negosiasi dengan pihak Bank untuk menentukan

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

besarnya uang muka yang harus dibayar. Biasanya *Mudharib* paling tidak memberikan uang muka pada Bank sejumlah setoran awal pembiayaan yang nantinya harus dibayar oleh mudharib.

Dikarenakan dalam hal *pembiayaan mudharaba muqayyadah off balance sheet* modal ditentukan oleh *Shohibul maal*. Bank menjadi pengawas atau Pembina dana yang disiapkan oleh *shohibul maal* pada *mudharib* selama pembiayaan berlangsung, jadi bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi makanya ditetapkan jaminan sama seperti pembiayaan mudharabah lainnya.

c. *Capacity (kemampuan)*

Dalam hal kemampuan *Mudharib* untuk melunasi *pembiayaan Mudharabah* dapat dilihat dari usaha *Mudharib* yang menjadi sumber pelunasannya, karena *pembiayaan Mudharabah* ini adalah pembiayaan produktif yang mengharuskan pihak bank untuk sangat berhati-hati dan benar-benar selektif dalam melakukan penilaian terhadap calon *Mudharib*, karena lancar atau tidaknya pelunasan pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan *Mudharib* tergantung dari lancar atau tidaknya usaha yang dilakukan mudharib.

Disini pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada antara lain:

1. Aspek yuridis atau hukum

Dalam aspek ini bank melihat legalitas hukum dari usaha (calon) *Mudharib*, dimana pembiayaan yang diajukan adalah untuk

kepentingan jalannya usaha mudharib tersebut. Sehingga analisis perlu untuk mengecek legalitas dari usaha tersebut melalui surat-surat yang dimiliki seperti: Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), dan keabsahan surat-surat yang dijadikan jaminan, serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.³²

2. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang akan dihasilkan oleh usaha (calon) *Mudharib* yang akan dibiayai dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.

3. Aspek Keuangan

Dalam aspek ini yang dinilai adalah periode pembayaran kembali yang dilakukan oleh calon *mudharib* baik secara angsuran atau sekaligus, perkembangan usaha calon *mudharib* dari tahun ke tahun untuk memperoleh laba dari usahanya

4. Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi keuangan, Sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya, pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

5. Aspek Amdal

³²*Ibid.*

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air dan udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan analisis ini dilakukan secara mendalam untuk penilaian dalam pemberian pembiayaan.

*d. Condition Of Economic (Kondisi Ekonomi)*³³

Melihat faktor-faktor luar yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha *Mudharib* yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan *mudharib*. Terutama dalam pembiayaan produktif, dimana hasil dari kegiatan usaha *mudharib* sangat erat hubungannya dengan kondisi ekonomi global. Disini aspek yang berpengaruh adalah aspek sosial ekonomi, dimana pihak bank harus menganalisis dampak dari usaha *mudharib* tersebut terhadap perekonomian dan masyarakat pada Intinya, kondisi ini harus menguntungkan bukan hanya bagi *mudharib* namun juga bagi orang banyak seperti Meningkatkan ekspor barang, Mengurangi pengangguran, Meningkatkan pendapatan masyarakat, Tersedianya sarana dan prasarana, Membuka isolasi daerah tertentu. Dan tidak merusak lingkungan dengan limbah ataupun hal-hal yang merugikan lainnya seperti untuk pembiayaan club dan ternak babi. dalam hal ini menurut penulis bank syariah mandiri kota jambi telah mampu menggunakan prinsip-prinsip syariah yang bersifat :

1. *Siddiq* atau mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi dari segala hal yang meragukan atau dilarang.

³³*Ibid.*

2. *Tabliqh*, melakukan sosialisasi yang tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata namun juga mengedukasi atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa perbankan.
3. *Amananah*, sang *mudharib* mampu menjaga dan juga jujur terhadap perjanjian yang sudah dilakukan dan melaksanakan prudential banking dengan baik.
4. *Fathanah*, pengelolaan bank dilakukan secara professional.

dengan adanya hal ini lebih baik kiranya untuk terus dilakukan karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sesuai juga dengan prinsip keislaman, Sejauh ini yang penulis lihat dan setelah mengamati selama hasil wawancara belum ada pembiayaan yang tidak diterima oleh Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, karena nasabah selalu melangkapi syarat-syarat yang diminta oleh bank dan dapat menjalankannya dengan baik.

e. *Coleteral (anggunan/jaminan)*³⁴

Penjelasan tentang agunan terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 23 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yaitu agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan *mudharib* debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

³⁴*Ibid.*

Mengenai barang Jaminan/anggunannya, Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalam hal anggunan menjelaskan beberapa hal yaitu apakah barang tersebut barang legal dan tidak tersangkut hukum dan nilainya harus bisa menutupi jumlah pembiayaan yang diminta.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi tidak dapat memberikan pembiayaan jika anggunan tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan karena dikhawatirkan terjadinya masalah dalam *pembiayaan mudharabah*. Jika barang jaminannya merupakan barang tak bergerak maka pihak bank akan melihat langsung benda tersebut dan melihat kelengkapan dari surat-suratnya, seperti tanah, rumah, ruko. Jika barang bergerak seperti mobil maka pihak bank akan melihat fisik dari barang tersebut terlebih dahulu.³⁵

Jadi menurut penulis dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bila mana *Mudharib* terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad seperti Lalai, atau Curang.

Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah* pada ketetapan pertama butir ke-7 menyatakan bahwa Pada prinsipnya, dalam *pembiayaan mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib*

³⁵ *Ibid*

tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.³⁶

Ini berarti, khusus untuk pembiayaan *Mudharabah*, jaminan tidak berfungsi sebagai pengembalian modal namun sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan *Mudharib*. Faktor analisis resiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* dengan pembiayaan lain terutama yang berbasis jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna'*) atau Kredit. *Murabahah* atau Kredit misalnya, bilamana pengembalian macet dengan alasan apapun, bank dapat meminta pengganti dana yang dikeluarkannya dengan pencairan jaminan/agunan.

Selain analisis 5C diatas, tindakan hati-hati Bank Syariah Mandiri kota Jambi untuk menimalisir kerugiannya juga dengan mengambil 7 langkah yaitu:³⁷

1. Tentang Penggolongan Peminjam (Party)

Bank perlu melakukan penggolongan calon *Mudharib* berdasarkan watak, kemampuan, dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi analisis bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.

2. Tentang Tujuan (*Purpose*)

Pemberian pembiayaan bank terhadap calon *Mudharib* patut untuk dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

³⁶ Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

³⁷ Wawancara dengan bagian Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 4 Februari 2013

3. Tentang Sumber Pembayaran (*Payment*)

Analisis pembiayaan setelah mempertimbangkan tentang dampak positif, ekonomi dan sosial, kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon *Mudharib* dari hasil penggunaan kredit. Pendapatan calon *Mudharib* harus cukup untuk pengembalian pokok pembiayaan (sekaligus atau diangsur dan bunga serta biaya-biaya lainnya).

4. Tentang Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*)

Merupakan kemampuan calon *Mudharib* untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kemampuan ini diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bunga, dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon *Mudharib*. Bila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, maka calon *Mudharib* dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.

5. Tentang Perlindungan (*Protection*)

Analisis pembiayaan perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon *Mudharib*, yang dinilai bukan saja nilai pasar dari agunan yang diserahkan tapi dipertimbangkan dulu perbuatan yang telah dilakukan terhadap agunan, misalnya telah diikat dengan hak tanggungan.

6. *Personality*

Yaitu menilai *Mudharib* dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, yang mencakup sikap,

emosi, tingkah laku dan tindakan mudharib dalam menghadapi risiko.

7. *Prospect*

Yaitu menilai usaha *Mudharib* di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

Selain prinsip-prinsip diatas ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan dalam penerapan prudential banking dalam pemberian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi yaitu:

1. Analisa Yuridis-Legalitas

Dalam analisa atas suatu permohonan pembiayaan, maka aspek yuridis (*Legal aspect*) mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan aspek terpenting di antara aspek-aspek lainnya. Karena meskipun cuma aspek yang ada cukup fleksible tetapi kalau secara yuridis tidak sah maka semua ikatan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Bank akan gugur, dan akhirnya pihak Bank akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian kembali atas pembiayaan yang diberikan. Sasaran dari aspek yuridis ini adalah untuk menentukan Legalitas pendirian usaha; Legalitas usaha; Legalitas permohonan pembiayaan.

2. Analisa Manajemen.

Analisa ini ditujukan pada tingkat formance dari manajemen perusahaan nasabah dalam mengelola perusahaan.

3. Analisa Teknis.

Analisa teknis dan produksi mencakup kemampuan untuk merealisasikan proyek atau usaha, Kecukupan tenaga kerja, Lokasi usaha, Proses produksi.

4. Analisa Pemasaran

Analisa dalam aspek pemasaran ini meliputi, Produk dan jasa yang dipasarkan, Pasar yang dituju, Strategi pemasaran, Perusahaan pesaing, Manajemen pemasaran, Tingkat kemampuan daya beli masyarakat, Pangsa pasar.

5. Analisa Keuangan.

Analisa terhadap aspek ini pada umumnya mengenai tingkat kesehatan keuangan dari calon nasabah atau dengan kata lain memeriksa permodalan perusahaan pemohon.

6. Analisa Sosial Ekonomi.

Di dalam aspek ini penganalisaan ditujukan terhadap proyek atau usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Dampak positif misalnya proyek tersebut bermanfaat bagi perkembangan masyarakat setempat, sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup.

7. Analisa Agunan.

Untuk mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri, maka pihak Bank dapat menjamin pada calon nasabah. Dalam prakteknya, jaminan yang diagunkan adalah berupa barang (proyek/ usaha) yang pengadaannya dibiayai oleh Bank. Jaminan seperti ini disebut jaminan pokok, selain jaminan pokok Bank dapat meminta jaminan tambahan

8. Analisa Syariah.

Dalam melakukan penilaian terhadap aspek syariah ini semua proyek yang akan dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri Kota Jambi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip yang harus dihargai dan dilaksanakan tersebut seperti setiap transaksi pengoperasian dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheets* mengutamakan landasan hukum islam yaitu tidak boleh ada unsur riba atau membungakan uang, selain prinsip tersebut dalam Islam juga harus mengandalkan prinsip keadilan yaitu antara *sohibul maal* dan *mudharib* harus saling menguntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan dan juga prinsip iktikad baik dan kejujuran, pengendalian prinsip ini berguna untuk menentukan apakah seorang mudharib layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Untuk itu Bank Syariah Mandiri telah membentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk menelaah permasalahan yang timbul dari transaksi bisnis

serta permasalahan proyek yang akan dibiayai Bank Syariah Mandiri.

Jadi intinya Analisa pembiayaan dengan menggunakan rambu-rambu kesehatan bank berfungsi sebagai pengawas dan Pembina selama berlansungnya pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah, penilaian karakter bagi seorang calon *mudharib* sangat perlu dilakukan mengingat, hal ini dapat menjadi acuan pemberian pembiayaan, selain 5C dan juga wawancara, penilaian yang dilakukan bank dengan langsung datang ke lokasi target usaha dan keluarga *mudharib* adalah hal yang lebih baik karena dapat diketahui apakah *mudharib* mengatakan semua hal dengan benar atau tidak.

Ada beberapa factor lain yang juga menjadi acuan bank dalam menjaga kesehatannya yaitu 7 langkah kehati-hatian yang menjadi penentu juga terhadap penggolongan *mudharib* berdasarkan watak, modal, tujuan pembiayaan diberikan dan dari mana sumber pembayarannya nanti yang akan diberikan *mudharib* kepada bank, perlindungan dan propek usahanya. perihal anggungan, sebenarnya anggungan bukan menjadi yang utama dalam hal *prudential banking* di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi namun demi menjaga agar pembiayaan tetap berjalan semestinya Bank Syariah Mandiri Kota Jambi juga menerapkan anggungan seperti yang ada di Bank Syariah lain dan Bank Konvensional, untuk pembiayaan *Mudharabah*

anggunannya adalah objek dari pembiayaan *Mudharabah* itu sendiri jika tidak cukup maka Bank Syariah Mandiri kota Jambi akan meminta anggunan tambahan untuk menutupi pembiayaan, karena nilai anggunan haruslah menutupi jumlah pembiayaan yang diminta oleh *Mudharib*.³⁸

Anggunan pada pembiayaan mudharabah diBank Syariah Mandiri Kota Jambi, hanya dapat dicairkan apabila sudah terjadi pembiayaan bermasalah dan *mudharib* tidak mampu mengganti rugi kegagalan bank, jika demikian baru bisa dicairkan.³⁹

selain itu Analisis sangat diperlukan untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah, analisis ini berguna sebagai acuan ketika shohibull maal ingin mempercayakan dananya terhadap nasabah.

Hal ini juga berguna untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan *Mudharabah Muqayadah Off Balance Sheets* ini tidak menentukan maksimal jumlah modal yang diberikan, namun minimal modal untuk *Mudharabah Muqayyadaha Off Balance Sheet Ini* adalah senilah 50 (lima puluh) juta rupiah.

Dapat disimpulkan bahwa penilaian 5C yang baik dan bnar dapat melindungi bank dari permasalahan-permasalahan kegagalan pembiayaan yang terjadi, prudential banking disini menjadi patokan terpenting dari bank untuk menilai criteria mudharib dengan baik dan benar mulai dari wataknya, kondisi ekonomi, kemampuan mudharib

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

dalam melakukan pengembangan modal, hingga jumlah angguna yang harus mencukupi dan dipastikan juga anggunan harus dikover dengan asuransi guna menghindari terjadinya kelalaian-kelaian yang dapat merugikan bank dan mudharib nantinya., dalam hal *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheets* ini antara calon mudharib dan investor dan juga bank harus dicantumkan berapa jumlah dananya, tujuan,penyaluran dana, jangka waktu, penerimaan pembiayaan, besarnya pembagian keuntungan, *fee*, dan yang paling perlu ditekankan adalah seorang investor tidak diperkenankan/diperbolehkan mencairkan dananya sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Pada prinsipnya yang dapat menjalankan pembiayaan ini adalah dikondisikan bagi orang yang sudah saling mengenal, atau mempunyai hubungan bisnis atau kelembagaan, karena dengan adanya hal demikian maka akad pembiayaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan secara bersamaan. Disinilah pentingnya prudential banking itu diterapkan, dalam hal ini terkadang karena saling mengenal mudharib dan shohibul maal tidak melaksanakan perjanjian dengan baik, sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah, bank harus tetap mengawasinya.

3. Persetujuan Pembiayaan *Mudharabah*

Analisis pembiayaan yang telah dibuat oleh *account officer* kemudian akan diajukan kepada *Komite Pembiayaan*. kemudian *Komite*

Pembiayaan akan memutuskan apakah pemohon pembiayaan tersebut berhak mendapat pembiayaan atau tidak, apabila permohonan pembiayaan tidak disetujui baik secara sebagian atau keseluruhan maka calon *Mudharib* diberitahukan bahwa permohonannya tidak disetujui, namun jika permohonan disetujui maka bank akan memberitahukan kepada calon *Mudharib* secara tertulis dengan mengeluarkan surat persetujuan pemberian pembiayaan dalam surat tersebut tercantum struktur pembiayaan (berisikan mengenai jenis pembiayaan dan cara pembayaran angsuran), jaminan dalam pembiayaan, persyaratan sebelum penandatanganan atas yang dalamnya juga termasuk syarat yang telah dilakukan pengecekan keabsahan sertifikat yang dijadikan objek pembiayaan.

Jika *mudharib* telah setuju terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank maka selanjutnya akan dituangkan dalam akad *Mudharabah* yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: ⁴⁰

a. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, akad pembiayaan *Mudharabah* dimulai dengan bacaan *Bismilaahirrahmanirrahim*. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan

Surah Al Maidah ayat 1:

artinya: *Hai orang-orang beriman sempurnakanlah segala janji-janji.*

⁴⁰wawancara dengan bagian Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 februari 2013

Surat An Nisa' ayat 29:

artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Setelah disebutkan Dasar hukumnya kemudian dilanjutkan dengan: hari, tanggal pelaksanaan perjanjian dan perincian subjek hukum atau para pihak dalam perjanjian akad pembiayaan *Mudharabah*, yaitu pihak pertama dalam hal ini *shohibul Maal* yang ditemani oleh Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh pimpinan cabang yang kemudian disebut sebagai pihak Bank. Pihak kedua yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak yang memerlukan dana yang selanjutnya disebut dengan *Mudharib* atau Mudharib.

Kemudian diterangkan juga dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, pihak mudharib memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal tersebut mudharib telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk menyediakan pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara mudharib dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Terhadap permohonan mudharib tersebut, Bank telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan mudharib maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*syirkah*). Bagian terakhir dari pendahuluan disebutkan bahwa

kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam akad pembiayaan *Mudharabah* dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal yang disepakati.

b. Isi yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian pembiayaan *Mudharabah* ini terdiri dari:

1. Definisi operasional akad pembiayaan *Mudharabah*.

Berisi definisi-definisi tentang *Mudharabah*, syariah, pembiayaan, bagi hasil/syirkah, nisbah, dokumen jaminan, jangka waktu akad, hari kerja bank, pendapatan, keuntungan, pembukuan pembiayaan dan cedera janji.

2. Pembiayaan dan penggunaannya.

Berisi tentang janji Bank yang mengikatan diri dan menyediakan fasilitas pembiayaan sebesar yang disetujui, yang peruntukannya disebutkan secara jelas dan sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh mudharib yang disetujui bank, yang dilampirkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad ini.

3. Jangka waktu,

berisi tentang jangka waktu akad *Mudharabah* ini, terhitung sejak tanggal akad ini ditandatangani dan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

4. Penarikan pembiayaan,

berisi tentang syarat-syarat penarikan pembiayaan diantaranya adalah rincian barang yang akan dibiayai, seluruh dokumen, bukti-

bukti kepemilikan atas jaminan dan menandatangani bukti penerimaan uangnya.

5. Kesepakatan bagi hasil,

Berisi tentang kesepakatan prosentase bagi hasil antara pihak bank dan mudharib, jangka waktu pelaksanaan bagi hasil, janji dan pengikatan bank untuk turut menanggung resiko kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada mudharib, kecuali yang timbul akibat ketidakjujuran dan/atau kelalaian mudharib, janji dan pengikatan mudharib untuk menyerahkan perhitungan usaha secara periodik tiap bulan, dan hal-hal lain yang berisi kesepakatan tentang syarat-syarat pelaksanaan bagi hasil.

6. Pembayaran Kembali,

7. berisi tentang janji dan pengikatan mudharib untuk mengembalikan seluruh pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak pihak bank, disertai syarat-syarat teknis pelaksanaan pembayaran, termasuk bentuk/model penghargaan yang diberikan pihak bank apabila mudharib dapat menjalankan kewajibannya lebih awal dari yang diperjanjikan.

8. Biaya, potongan, dan pajak.

Berisi tentang janji mudharib yang akan membayar biaya-biaya administrasi, termasuk biaya jasa notaris, potongan-potongan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pajak-pajak.

9. Jaminan Berisi tentang janji dan pengikatan mudharib untuk menyerahkan semua jaminan yang diperinci secara detail beserta bukti kepemilikan.

10. Kewajiban Mudharib.

Berisi tentang kewajiban-kewajiban mudharib yang dirumuskan secara detail.

11. Pernyataan pengakuan mudharib

Berisi pengakuan mudharib untuk tunduk pada hukum negara RI, mudharib tidak dalam keadaan berselisih, serta tidak dalam keadaan tekanan atau paksaan pihak manapun.

12. Cedera janji.

Berisi tentang hak bank untuk menuntut pembayaran dari mudharib apabila mudharib tidak melaksanakan pembayarannya, sebagian atau seluruh hartanya disita oleh pengadilan, dan mudharib berkelakuan sebagai pemabuk, boros, dibawah pengampuan, pailit atau dilikuidasi.

13. Pelanggaran.

Berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran.

14. Pengawasan dan pemeriksaan.

Berisi tentang hak bank untuk mengawasi dan memeriksa jalannya pengelolaan usaha mudharib.

15. Asuransi.

Berisi tentang asuransi terhadap seluruh barang yang dijadikan jaminan yang ditunjuk oleh pihak bank.

16. Penyelesaian Perselisihan, berisi tentang penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan menunjuk Badan Arbitrase Syariah Indonesia untuk memberikan putusan atau bisa dapat diselesaikan pada pengadilan agaa dan pengadilan negeri tergantung dari kesepakatan klausul mudharib.

17. Lain-lain,

Berisi tentang tambahan-tambahan syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak.

18. Pemberitahuan,

Berisi tentang pemberitahuan dan komunikasi yang ditujukan kepada alamat-alamat yang tercantum.

c. Penutup

Berisi tentang ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam batang tubuh atau isi akan diatur secara musyawarah dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermateri rangkap dua.

4. Tahap pencairan fasilitas *Mudharabah*

Pada tahapan ini *Mudharib* mengajukan permohonan realisasi mudharabah, permohonan tersebut nantinya akan diperiksa terlebih dahulu oleh bagian *Account officer* yaitu mengenai kelengkapan dari syarat-syarat pembiayaan tersebut yang sudah disepakati didalam persetujuan pemberian pembiayaan.

Setelah itu dokumen diberikan kepada Kepala cabang dan kemudian Kepala cabang melakukan pengecekan untuk memutuskan apakah pembiayaan itu ditunda atau dicairkan, jika disetujui maka bagian *Account Officer* membuat *Customer Facility*, setelah itu dilakukan pembukaan rekening pembiayaan atas nama *mudharib* selesai dengan membubuhkan paraf pada *Customer Facility* sebagai bukti telah diinput dengan benar kemudian dicek kembali oleh *Marketing Officer* sebelum diserahkan kepada administrasi pembiayaan.

Setelah administrasi pembiayaan meyakini bahwa pencairan dan *customer facility* itu sah maka dilakukan pencairan, *Customer facility* diserahkan kepada *Marketing Manager* untuk mendapat dilakukan pengecekan dan dan pengesahan. Jika semuanya sudah benar maka *Marketing maneger* akan menandatangani dan mengembalikan kepada

Bagian pelaksana pembiayaan yang kemudian dibuatkan tiket pembukuan oleh admin pembiayaan. Setelah semuanya selesai dan

persyaratan terpenuhi maka dana dapat dicairkan dan akan langsung dimasukkan ke rekening *mudharib*.⁴¹

Sebenarnya, dalam hal pencairan dana Bank Syariah Mandiri Kota Jambi melakukan dengan cara langsung dan tidak bertahap hal ini dilakukan karena Bank Syariah Mandiri Kota Jambi selaku agen tidak punya permasalahan lagi dengan *mudharabah* jika pencairan telah dilakukan. Pencairannya juga harus berdasarkan analisis bank. Adapun pencairan sekaligus itu maksudnya dana *Pembiayaan Mudharabah* dicairkan langsung secara keseluruhan terhadap *mudharib* sedangkan kalo dana bertahap dilakukan dengan beransur-ansur bisa 3 bulan sekali atau tiap bulan.

untuk pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* rekening pembiayaan yang di gunakan adalah Rekening beratas namakan pelaksana usaha pada bank yang khusus mencatat seluruh transaksi pelaksanaan usaha sehubungan dengan pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheets* yang merupakan bukti sah atas segala kewajiban pembayaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

5. Tahap Pelaksanaan pembiayaan

Pada tahapan ini setelah nasabah pengelola menerima pencairan dana maka dana tersebut nantinya akan dipergunakan sesuai dengan aplikasi atau permohonan, dalam pelaksanaannya setelah proyek berjalan antara bank dengan *mudharib* akan terjadi kesepakatan nisbah dimana

⁴¹Hasil wawancara bersama M. Imam Fanzuri, staff accounting, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi, 4 Februari 2013

nisbah antara bank dan *mudharib* ditentukan diawal misalnya 60:40 yang berarti atas keuntungan bank (*shohibul maal*) mendapatkan 60 dan *mudharib* 40.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi berusaha untuk mengharmonisasikan kepentingan nasabah penyimpan dana dan *mudharib* karena metode bagi hasil merupakan kepentingan mereka. Karena pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah muqayyadah of balance shett* yang imbalan bagi bank hanya berupa Fee atau bonus saja jadi imbalan bagi hasil harus sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. dan mereka inginkan.⁴²

Apabila metode ini kita kaitkan dengan hukum Islam maka setuju rasanya sudah sangat sesuai dengan prinsip islam yaitu Islam memandang uang sebagai *flow concept* atau uang harus berputar dalam perekonomian, Islama tidak mengenai metode *time value of money* karena metode ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan menambah waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenalkan *economic value of money* yaitu waktu memiliki nilai ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

6. Tahap Pembayaran Angsuran Dan Pelunasan

Pada tahapan ini dimulai dari Teller yang menerima setoran dana untuk rekening, dalam hal pembayaran/pelunasan dapat dilakukan dengan cara pembayaran berupa setoran tunai dan pembayaran setoran berupa

⁴² *Ibid*

setoran warkat (cek/bilyet giro) atau surat berharga lainnya. Selanjutnya adalah melakukan pendebitan rekening (dana) untuk pembayaran angsuran. Dalam hal pembiayaan telah lunas pihak bank melakukan beberapa cara yaitu:⁴³

- a. Membuat surat keterangan lunas yang disahkan oleh *Marketing Manager* dan Pimpinan cabang.
- b. Melakukan koreksi.
- c. Menyiapkan bukti jaminan yang akan diserahkan kepada *mudharib*.
- d. Menyerahkan surat keterangan lunas dan jaminan milik *mudharib*.
- e. Meminta *mudharib* untuk menandatangani tanda terima jaminan.
- f. Filling dokumen pembiayaan yang telah lunas.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dimengerti dari pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheets* ini adalah hanya memfokuskan kepada UMKM, komersil dan korporasi dan hanya akan memb rikan pembiayaan modal kerja dan investasi. *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheets* memiliki jangka waktu investasi selama 6 (enam) bulan sampai 10 (sepuluh) tahun dan keuntungannya dapat pula diperpanjang. Setiap penghitungan bagi hasilnya harus sesuai dengan kesepakatan. Pada setiap jaminannya dikover kedalam asuransi yang telah dibuat atau ditentukan dalam perjanjian mudharabah (akad mudharabah) sementara itu untuk denda keterlambatanpun ditentukan oleh bank namun karna bank hanya bertindak sebagai perantara denda tersebut menjadi hak

⁴³*Ibid.*

dari pada investor, bank hanya mengawasi selama pembiayaan tersebut berlangsung.⁴⁴

C. Akibat Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Prudential Banking dalam Pembiayaan *Mudharabah* Baik dari Karyawan Maupun *Mudharib*.

Prudential banking merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki sebuah bank dan merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan pengoprasi-an perbankan diseluruh Indonesia baik Bank yang bersifat konvensional maupun Bank Syariah, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Perbankan Syariah, karena dengan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan maka bank tidak dapat menyimpangi ketentuan perbankan bahkan dalam hal pembiayaan, bank saat memberikan pembiayaan harus dalam keadaan sehat dan baik. Setiap bank yang bernaung dibawah Bank Indonesia harus melaksanakan *prudential banking* baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional, Bank harus selalu menjaga agar kondisi *mudharibnya* tetap berada dalam tingkat lancar dalam mengembalikan pinjamannya, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dalam perjanjian dan ketentuan perbankan, karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank akan menjadi faktor kemacetan atau pembiayaan yang bermasalah.

Dalam hal melakukan pelanggaran pada *prudential banking* bisa di sebabkan oleh *mudharib* namun juga dapat disebabkan oleh karyawan Bank

⁴⁴ Ibid

itu sendiri, pelanggaran tersebut nantinya dapat dikategorikan sebagai tindak Pidana dalam dunia perbankan, kenapa ini bisa dikatakan tindak pidana karena *pembiayaan Mudharabah* di Perbankan Syariah merupakan pembiayaan milik perbankan atau menjadi bagian penting perbankan dan segala peraturan yang berlaku dan ditetapkan harus dilaksanakan dalam sistem pembiayaan.

Ada beberapa Bentuk pelanggaran-pelanggaran *prudential banking* yang dilakukan oleh karyawan tersebut adalah.⁴⁵

1. Manipulasi terhadap data-data *mudharib* permohonan pembiayaan
 - a. *Side Streaming* (Penyalahgunaan Dana)
 - b. Penyalahgunaan Data Keuangan *Mudharib*
 - c. Penyalahgunaan Data jaminan *mudharib*
 - d. Penyalahgunaan Data kekayaan *mudharib*
 - e. Penyalahgunaan Data pribadi *mudharib*
 - f. Penyalahgunaan Data mengenai riwayat kredit atau pembiayaan yang pernah dilakukan oleh *mudharib*.
2. Korupsi

Seperti menerima imbalan dan fasilitas dari *mudharib* pemohon pembiayaan agar permohonannya dapat disetujui dengan cepat dan memperlancar pencairan pembiayaan atau supaya analisa terhadap *Mudharibnya* terhadap data-data yang sudah dibuat dan mengatakan kalau data-data yang diberikan tersebut telah sempurna dan sesuai

⁴⁵*Ibid.*

dengan standar bank serta layak mendapatkan pembiayaan padahal nyatanya si *Mudharib* belum layak menerima pembiayaan dari bank karena sesungguhnya data-data tersebut adalah belum sempurna. Sehingga dapat menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah dan akhirnya terjadilah kemacetan angsuran, akhirnya Bank Syariah Mandiri Kota Jambi yang akan mengalami kerugian.

3. Kolusi⁴⁶

Kejahatan perbankan ini dapat merusak kinerja perbankan itu sendiri, hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan khusus antara *Mudharib* dan juga pihak bank, biasanya yang paling sering terjadi kolusinya adalah pada saat pemberian anggunan, karna bank dengan sikap hati-hatinya sering membuat hasil penilaian terhadap anggunan, lebih baik suatu anggunan menjadi lebih kecil dibandingkan anggapan *Mudharib*. Dalam keadaan ini oknum pegawai bank sering menawarkan kerja sama untuk merekayasanya dengan meningkatkan nilai atas sejumlah informasi keuangan *Mudharib* pemohon atau menyetujui seluruh kebutuhan investasi *Mudharib* meskipun diketahui adanya *mark-up* (penggelebugan jumlah kebutuhan investasi suatu proyek untuk mendapatkan kredit besar atau lebih besar dari *lending limit*) perbuatan ini yang dilakukan oleh pegawai bank sudah menyalahkan wewenangnya sebagai pegawai sebuah perbankan hingga nantinya akan mempengaruhi penilaian dan keputusan dalam pembiayaan.

⁴⁶*Ibid.*

4. Laping (Penipuan)⁴⁷

Pada dasarnya adalah tindak penipuan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menyamarkan penyalahgunaan dana pada umumnya dana yang dibayarkan *mudharib* pada bank. Penyamaran dilakukan dengan menutup kekurangan dana pada *Account Mudharib* pertama dengan menggunakan dana dari *mudharib* lain yang melakukan pembayaran tepat setelah *mudharib* pertama. Akibatnya pada laporan terlihat adanya kekurangan pada *Account mudharib* kedua (padahal semestinya sudah dilakukan pembayaran penuh)

5. Terkadang pegawai Bank Syariah Mandiri Kota Jambi bagian pembiayaan salah menganalisa (*Human Error*) yang dapat membuat bank rugi, karena terkadang *Mudharib* yang tidak layak mendapatkan pembiayaan menjadi layak mendapatkan pembiayaan, jika hal seperti ini dibiarkan terjadi maka ketidakmampuan bank menangani pembiayaan dapat membuat masalah sendiri bagi perbankan, hal ini kadang diakibatkan oleh sumber daya manusia atau keprofesionalan pejabat bank dalam hal pembiayaan sehingga tidak menyadari kalo *Mudharib* tersebut sudah bermasalah dan mempunyai niat dan iktikad tidak baik dan leluasa menipu pihak bank.⁴⁸ Sejauh ini Bank Syariah Mandiri Kota Jambi yang diberikan kepercayaan untuk memegang

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Wawancara dengan Bagian Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013

prinsip syariah mengkhususkan atau menfokuskan pelanggaran ini kepada *Marketing Manager*.⁴⁹

Sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah pada dasarnya sama yaitu sama-sama menerapkan sanksi administratif dan juga yuridis sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku:

1. Saksi administratif

Sanksi pertama berupa Penurunan grade, Penurunan jabatan, Penghilangan bonus. Hal ini diberikan sesuai dengan kebijakan perbankan dan tergantung seberapa jauh karyawan melakukan pelanggarannya, misalkan pelanggaran tersebut hanya berupa kekurangan seperti KTP lama yang habis masa berlaku maka bank tidak akan memberikan sanksi kepada karyawan hanya saja bank meminta perbaharuan KTP tersebut kepada *mudharib* untuk melengkapinya. Sanksi selanjutnya adalah pemberian surat peringatan dan dilanjutkan dengan pemecatan secara tidak hormat kepada karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut hal itu terjadi jika surat peringatan yang telah diberikan sudah tidak dapat digunakan lagi, karna ini adalah peraturan bersama Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dan Bank Syariah Mandiri pusat mengikuti aturan sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini digunakan karna Bank Syariah Mandiri kota Jambi merupakan tempat uang bergerak dari mulai tabungan, deposito dan lain-lain yang menjadi hajat hidup kebutuhan orang banyak,

⁴⁹*Ibid.*

Sejauh ini sanksi dapat berlaku jika Bank sudah melakukan penilaian-penilaian terhadap kinerja dari pegawai yang bermasalah tersebut setidaknya hingga 1 (satu) tahun lamanya masa kerja di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Selain Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, Bank Indonesia juga berhak memberikan sanksi kepada karyawan tersebut, Bank Indonesia dapat menerapkan sanksi dengan mengacu pada pasal 58, 63, 64 dan 66 undang-undang no.21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.⁵⁰

Adapun beberapa sanksi yang diterapkan dalam pasal 58 berupa:⁵¹

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- d. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan dan/atau

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Pasal 58 undang-undang perbankan syariah no.,21 tahun 2008

h. Pencabutan izin usaha.

2. Sanksi Yuridis

Sanksi hukum terhadap karyawan yang bermasalah itu tidak diberikan atau ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri langsung sanksinya, Bank Syariah Mandiri menyerahkan semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku, karena undang-undang telah mengatur mengenai sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karyawan contohnya manipulasi, korupsi dan hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang Perbankan Indonesia tahun 2008, seluruhnya berlaku baik untuk karyawan yang berlaku di Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Namun sanksi ini tidak pula diberikan secara langsung karena Bank menyerahkan semuanya kepada kepolisian agar segera diproses karena ini merupakan kejahatan di dunia perbankan. Kepolisian berhak menyelidiki dan mengadili karyawan yang melakukan kejahatan perbankan kemudian barulah pengadilan memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut yang dengan sengaja melanggar, memanipulasi dan juga sengaja memberikan keterangan palsu mengenai *mudharib* pemohon dan menerima imbalan dari *mudharib*.⁵² Sudah ditetapkan bahwa setiap karyawan diBank Syariah dan yang bekerja untuk Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dilarang atau tidak boleh menerima barang dalam bentuk apapun karena dikhawatirkan

⁵²*Ibid.*

terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan suap-menyuap kepada karyawan bank.⁵³

Sanksi permasalahan pelanggaran perbankan ini terdapat dalam pasal 63 undang-undang perbankan dalam huruf (a) anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:⁵⁴

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

⁵³Wawancara dengan bagian Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013.

⁵⁴ Pasal 63 undang-undang perbankan syariah no.,21 tahun 2008.

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sementara itu dalam Huruf (b) dikatakan Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 - 1) Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 - 2) Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 - 3) Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya penetapan sanksi juga terdapat dalam pasal 64 perbankan syariah yaitu Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada Pasal 66 juga terdapat penjelasan tentang anggota direksi yang melakukan pelanggaran prudential banking dan hukuman yang didapat olehnya:

1. Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;

- c. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sejauh ini Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sudah menerapkan *prudential banking* dengan baik, jika sudah demikian tergantung bagaimana

kejujuran setiap karyawannya dalam hal menangani pembiayaan yaitu dari diri bagian marketingnya yang harus mempunyai moral yang lebih, karena Bank Syariah Mandiri berbeda dengan bank lain yang mengedepankan budaya syariah.⁵⁵

Jika yang melakukan pelanggaran *prudential banking* adalah *mudharib* maka Bank Syariah Kota Jambi akan melakukan tindakan atau cara bagaimana agar *mudharib* menjadi patuh dengan perjanjian yang telah dibuat. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh *mudharib* maka selaku pihak bank akan memeriksa terlebih dahulu apa yang terjadi, apa yang menyebabkan usaha *mudharib* menjadi macet, atau dia memang tidak mau bayar, kalo kejadiannya *mudharib* tidak mau bayar dan tidak ikut peraturan maka jalur yang ditempuh adalah jalur kekeluargaan terlebih dahulu, sejauh ini tingkat *mudharib* di Jambi ini relatif kecil kalo seandainya langsung dibawa ke arbitrase butuh energi yang lebih dan sejauh ini memang belum pernah kasus *Mudharabah* dibawa ke badan arbitrase nasional atau jalur litigasi.”⁵⁶

Sesuai dengan hasil wawancara dengan staf Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dilakukan dengan penyelamatan atau penyehatan kembali pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara:⁵⁷

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

Merupakan usaha penyelamatan atau penyehatan kembali pembiayaan atau kredit bermasalah dengan cara merubah jadwal kerja atau jangka waktu kerjasama dengan memperpanjang waktu kontrak kerjasama agar usaha yang dilaksanakan dapat berkembang lebih leluasa (tidak dapat dipaksakan jangka waktunya) sehingga dapat memberikan hasil atau keuntungan sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. *Resctructing* (penataan kembali)

Dilakukan dengan penyelamatan atau penyehatan kembali proyek bermasalah dengan cara penataan kembali struktur pembiayaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan atau *cash flow Mudharib*, tindakan restructuring dapat berupa:

- a. Penambahan plafon pembayaran
- b. Perhitungan kembali bagi hasil yang direncanakan
- c. Sapat disertai dengan penjadwalan kembali jangka waktu kerjasama dan atau perubahan persyaratan lainnya.

3. *Reconditioning* (Perubahan Persyaratan)

Dilakukan untuk penyelamatan atau penyehatan kembali pembiayaan bermasalahan barulah akan dapat terwujud apabila:

- a. Adanya itikad baik dari debitur atau pemilik jaminan
- b. Tertundanya atau tidak terpenuhinya kewajiban bukan dikarenakan kesengajaan debitur ataupun prospek usahanya masih dimungkinkan

Meskipun dalam hal pemberian pembiayaan *Mudharabah* bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai cara untuk menghindari adanya pembiayaan yang bermasalah hal tersebut tetap dapat terjadi. Sejah ini Bank syariah Mandiri hanya melakukan pemanggilan dan teguran kepada pihak nasabah yang melakukan pelanggaran, dan Alhamdulillah para nasabah mengerti dan mengikuti peraturan sesuai dengan isi perjanjian yang berlaku, Namun apabila terjadi atau ada nasabah yang tidak menikuti aturan meskipun sudah diberitahukan dan ditegur oleh pihak Bank atau melakukan pembiayaan yang bermasalah, Bank Syariah Mandiri kota Jambi diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Cara yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri kota Jambi ada dua tahap, yaitu:

1. Menyelesaikan secara musyawarah⁵⁸.

Setiap terjadinya pembiayaan yang macet pihak Bank Syariah Mandiri kota Jambi tetap mengupayakan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan. Pihak bank tidak menutup kemungkinan apabila ada karib kerabat dari nasabah yang bersedia menjadi penjamin dan melunasi utang nasabah tersebut. Sehingga untuk lebih mencerminkan prinsip syariah, dalam hal terjadinya suatu pembiayaan yang bermasalah, pihak bank mengusahakan untuk dapat menyelesaikannya dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan saja. Jika cara ini tidak dapat lagi ditempuh maka hak terakhir yang digunakan adalah jalur litigasi.

2. Melalui lembaga yang terkait dengan kegiatan bank Islam.

⁵⁸*Ibid.*

Menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyatakan bilamana musyawarah demi menyelesaikan sengketa/perselisihan tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah. Namun, dalam hal penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS jarang sekali terjadi mengingat pada aplikasinya atau praktiknya pelaksanaan penyelesaian permasalahan tentang pembiayaan lebih sulit dan berbelit belit, mengingat pula jauhnya lokasi tempat BASYARNAS yang hanya ada dikota-kota tertentu dan belum ada dikota Jambi.⁵⁹

Lembaga penyelesaian selanjutnya adalah dipengadilan agama yaitu melalui perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terhadap Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalam melakukan penyelesaian permasalahan selain menggunakan penyelesaian di Pengadilan Agama namun untuk hal-hal tertentu seperti perbedaan agama atau hal-hal tertentu yang tidak dapat disebutkan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini dikhawatirkan karna Bank Syariah Mandiri diminati oleh semua kalangan agama, perbedaan keyakinan tersebut ditakutkan dapat

⁵⁹ *Ibid*

membuata nasabah menjadi bingung, makanya dipilih jalur alternatif yaitu pengadilan negeri. Namun hingga saat ini kasus tersebut belum pernah terjadi di bank syariah mandiri kota jambi⁶⁰

Segala hal dalam akad *Mudharabah* yang ditandangani oleh para pihak tetap berpedoman kepada ketentuan umum dalam buku III KUHPerdara dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akan tetapi didalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan yang mengacu pada hukum Islam Penggunaan jasa pihak asuransi untuk menutup segala kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad *Mudharabah* adalah dengan pertimbangan bahwa walaupun para pihak dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dalam akad *Mudharabah* ini selalu diawali dengan itikad baik, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi hal-hal diluar kekuasaan ataupun kemauan para pihak, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengelola (*Mudharib*), sehingga untuk meminimalisir kerugian tersebut, digunakan jasa pihak asuransi.

Menurut hemat penulis dalam hal pemberian pembiayaan dan saksi yang diterapkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diberikan perbankan, Bank Syariah Mandiri tidak boleh memberikan kelonggaran terhadap mudharib, contoh KTPnya yang lama susah tidak berlaku lagi digunakan untuk melakukan pembiayaan, hal ini jelas menunjukkan bahwa mudharib tersebut tidak sungguh-sungguh ingin melakukan pembiayaan jadi

⁶⁰*Ibid.*

harusnya Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menolak terlebih dahulu ataupun menerima tapi belum diproses sampai KTPnya selesai diperbaharui.

D. Tanggung Jawab Mudharib Apabila Terjadi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul dikarenakan wanprestasinya *Shohibul maal* atau *Mudharib* (pengusaha) terhadap isi perjanjian pembiayaan.

Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain:

1. *Shohibul maal* atau *Mudharib* tidak melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman.
2. *Shohibul maal* atau *Mudharib* melanggar salah satu pasal dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi jenis wanprestasi yang sering terjadi adalah:

1. Wanprestasi pembayaran, *mudharib* dianggap melakukan wanprestasi jika gagal melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo atau tidak membayar biaya-biaya lain yang merupakan kewajiban menurut perjanjian pembiayaan.
2. Wanprestasi karena keterlambatan pelaksanaan perjanjian

Istilah wanprestasi dalam pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang masih berlangsung dan menunjukkan kondisi tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan ditandai oleh *mudharib* yang tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal atau syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Ada beberapa Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh *Shohibul Maal* dan *Mudharib* dalam *pembiayaan mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi.⁶¹

1. Hak *Shohibul Maal*

- a. Bank berhak memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati yang dihitung berdasarkan kondisi riil pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank dari pembayaran angsuran pelaksanaan usaha.
- b. Bank berhak mendapatkan penjelasan tentang objek investasi pembiayaan.

2. Kewajiban *Shohibul maal*

- a. Menempatkan dana dibank minimal sebesar pembiayaan yang dicairkan kepada pelaku usaha
- b. Memberikan komitmen bahwa selama jangka waktu pembiayaan dana tersebut tidak akan ditarik dan minimal harus sama dengan posisi *outstanding* pembiayaan.
- c. Memberikan penjelasan tentang obyek investasi yang dikehendaki.
- d. Menanggung seluruh resiko yang ada selama investasi berjalan.

Jika bank memiliki hak dan kewajiban dalam hal pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* maka pelaku usaha (*Mudharib*) baik yang melakukan pembiayaan secara perorangan maupun kelompok juga memiliki hak dan kewajiban yang sama maka sama yaitu:

1. Hak *Mudharib*

⁶¹ Data di peroleh dari PT. Bank kota Jambi melalui *bagian teller* ibu Mayarosa pada tanggal 5 Februari 2013

Bertindak sebagai pengelola dana investasi yang diperoleh dari agen.

2. Kewajiban *Mudharib*

- a. Menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana yang diterima dalam sebuah usaha/usaha tertentu.
- c. Membayar bagi hasil atau margin sesuai dengan kesepakatan
- d. Mematuhi seluruh *covernt* yang telah disepakati dalam akad.

Apabila terjadi ketidak lancaran usaha, yang mengakibatkan ketidaklancaran pembayaran, maka bank akan memberikan masukan konseling dengan bantuan teknis tanpa menimbulkan resiko maupun komitmen apapun bagi pihak bank sebagai *Shahibul Al- Maal*.⁶²

Apabila kondisi pengelola (*Mudharib*) sudah tidak dapat diselamatkan maka bank akan membuat berita acara penyelesaian pembiayaan dengan usulan langkah konkret penyelesaian *Mudharib* tersebut. Setelah itu bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diterima dan dijual sesuai ketentuan yang berlaku.⁶³

Dalam hal terjadinya ketidaklancaran pembayaran kewajiban yang dilakukan pengelola (*Mudharib*) dikarenakan sebab-sebab tertentu yang tidak dapat diperhitungkan (*force majeure*) oleh pengelola (*Mudharib*) dan bank, maka para pihak sepakat menggunakan jasa asuransi atas kerugian yang diderita dimana obyek pembiayaan diasuransikan dengan asuransi

⁶²Wawancara dengan *bagian Accounting* bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013

⁶³*Ibid.*

kehilangan, kerusakan dan bencana alam termasuk kebakaran dan pelunasan klausul sampai kerusakan dan penjarahan dilindungi untuk kepentingan pengelola (*Mudharib*). Apabila terjadi ketidak lancarannya maupun ketidakmampuan pembayaran yang diakibatkan *Force Majeure*, pihak bank akan melakukan penyelidikan dan rupa sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pada dasar usaha untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah harus dilakukan berdasarkan perjanjian atau perikatan yang ada serta ketentuan hukum yang berlaku. Usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih diarahkan kepada pendekatan secara damai atau sukarela tanpa melalui proses pengadilan. Jika ternyata penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai atau tidak dapat menyelesaikan masalah terpaksa dilakukan melalui pengadilan.⁶⁴

Dalam hal terjadinya kegagalan dalam pembiayaan *Mudharabah* maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, tidak bertanggung jawab jika pembiayaan tersebut telah diberikan secara sepenuhnya kepada *mudharib* dengan prosedur yang benar dan tepat karena sifat bank hanya sebagai control namun yang melaksanakannya adalah para pelaku usaha (*mudharib*) di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi belum pernah terjadi kegagalan dalam hal pembiayaan, namun jika karena wanprestasi dan pelanggaran perjanjian pernah terjadi.⁶⁵

⁶⁴Wawancara dengan *bagian Accounting* bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013

⁶⁵*Ibid.*

Jika kegagalannya diakibatkan oleh karena bukan kesalahan dari *mudharib* maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi misalnya karna pecekluk, kegagalan panen sawit atau karet maka Bank Syariah Mandiri nantinya akan memberikan perpanjangan kontrak, misalkan uang yang diambil untuk pembiayaan tersebut berjumlah 50 juta rupiah harus dilunasi dalam waktu dua tahun maka dapat diperpanjang misalnya selama lima tahun dengan memperkecil angsuran yang diberikan *mudharib* terhadap bank. Namun jika kegagalan diakibatkan oleh *Human error* yang diakibatkan oleh kelalaian pihak bank maka ditanggung oleh pihak Bank. Namun sejauh ini Bank Syariah Mandiri Kota Jambi belum pernah melakukan kesalahan dalam penilaian terhadap *mudharib* tersebut karna untuk mendapatkan pembiayaan tersebut para pegawai Bank Syariah Mandiri akan meneliti terlebih dahulu kelayakan dari *mudharibnya*.⁶⁶

Jadi kesimpulan dari seluruh rangkaian yang ada diatas dimulai dari penerapan *prudential bankingnya*, saksi dan akibat hukumnya hingga tanggung jawab *mudharib* apabila terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi adalah, Bank dan *mudharib* harus sama-sama mengandalkan dan mengedepankan kejujuran dalam setiap pelaksanaan *pembiayaan mudharabah*, Meskipun dalam *pembiayaan mudharabah muqayyadah of balance sheet* bank hanya bertindak sebagai perantara namun bank tetap bertugas mengawasi pembiayaan agar tidak terjadi sesuatu hal yang bermasalah. Dalam penerapan *prudential banking* di Bank Syariah

⁶⁶*Ibid.*

Mandiri Kota Jambi yang menjadi wajib diperhatikan itu adalah bagaimana penilaian dari 5C yaitu *character, capability, condition of economy, capital* dan *coleteral* yang terdapat dalam analisa pembiayaan, ini diperlukan untuk mengetahui kondisi *mudharib* yang sebenarnya. Apakah yang ditulis dan diucapkan sudah sesuai dengan kenyataannya dilapangan. Penilaian awal menjadi penting dalam setiap penerapan *prudential banking* pada *pembiayaan mudharabah*, karena jika sejak awal kebohongan yang di lakukan oleh mudharib sudah diketahui untuk apa pembiayaan diteruskan.

Menjaga amanah untuk selalu menjaga kesehatan bank dengan cara harus menjalankan *prudential banking* dengan iktikad baik, jadi bagi *mudharib* yang ingin melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi harus mengutamakan iktikad baik dari awal perjanjian sampai akhir, jika itu dilakukan dengan baik maka tidak akan pernah terjadi permasalahan dalam *pembiayaan mudharabah*.

Prinsip-prinsip syariah juga perlu diterapkan dalam pembiayaan ini dikarenakan *mudharabah muqayyadah off balance sheets* hanya menyebutkan jumlah minimal dana saja dan tidak ada ketentuan maksimal, ketentuan penggunaan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai prudential banking bagi pembiayaan mudharabah ini.

Bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi dari pihak bank dan juga sanksi dari undang-undang, apabila kejahatan perbankan tersebut terjadi dalam tahap ringan maka akan diselesaikan oleh bank namun jika sudah berat maka kepolisian berhak mengadili mereka yang melakukan kejahatan perbankan.

Tatacara yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sudah cukup benar dalam pelaksanaan *pembiayaan mudharabah* yang sangat sulit dalam pengaplikasiannya, kendala-kendala mengakibatkan pembiayaan menjadi lamban untuk dicairkan.

Terlihat sekali kalau prinsip *prudential banking* dalam perbankan syariah itu juga menggunakan unsur-unsur syariah didalamnya seperti digunakannya analisa syariah bagi setiap Bank Syariah agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat dilarang, *Prudentil banking* juga mengandalkan sifat keadilan dalam Perbankan Syariah karena dengan adanya keadilan maka antara *sohibul maal* dan *mudharib* tidak ada yang dirugikan, hal tersebut dapat menyebabkan pembiayaan akan terlaksana dengan baik. Unsur penilaian usaha juga ditentukan dan dalam hal ini yang paling terpenting dilaksanakan untuk menjalankan *prudential banking* dengan baik adalah sifat kejujuran dan terbuka antara *sohibul maal*, *mudharib* dan bank.

Setuju rasanya jika setiap permasalahan dalam hal pembiayaan *mudharabah* diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu mengingat Bank Syariah Mandiri Kota Jambi merupakan Bank Islam yang mengutamakan sistem kekeluarga antara bank dan *mudharib*, jika tidak dapat dislesaikan baru di bawa kejalur yang lebih tinggi. Bank dalam menghadapi pembiayaan bermasalah hanya mengharapkan *mudharib* melaksanakan perjanjian dengan baik jika terjadi kerugian kembalikan saja dana yang sudah diberikan kepada bank, dengan begitu bank tidak akan mempermasalahkan hal tersebut lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan rumusah masalah yang dibuat maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* yang dikhususkan kepada *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Shett* dimana bank bertindak sebagai perantara (agen) dari pihak *sohibulmall* kepada *mudharib*, bank berharap dengan demikian tidak akan mengalami kegagalan. Pemberian pembiayaan ini berlangsung dengan memanfaatkan dana dari pihak ketiga baik berupa giro, tabungan maupun deposito. dalam pembiayaan ini nasabah dibebaskan untuk menentukan kegiatan usaha yang diinginkan untuk diberikan dan diajukan kepada pelaku usaha melalui Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Bank berperan sebagai intermediary antara shohibul maal dan mudharib, dan dalam pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Shett* Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan dan investasi yang fleksibel. Fleksibel yang dimaksud yaitu menyesuaikan kepada karakteristik/jenis usaha yang akan dibiayai dengan tingkat penerimaan *Risk And Return Profile* pemilik dana secara khusus dan masyarakat boleh memilih usaha yang diminati asalkan masih dalam bidang UMKM, komersil dan

korporasi. Penerapan prudential banking ini terlebih dahulu harus di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi mengikuti prosedur yang berlaku yaitu:

- a. permohonan pembiayaan, pemohon pada tahapan ini mengajukan permohonan kepada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dengan melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh Bank Syariah Mandiri Kota Jambi khususnya dalam hal pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Shett*
- b. analisis pembiayaan, pada tahapan analisa pembiayaan syarat-syarat yang sudah dilengkapi *mudharib* tersebut akan diperiksa oleh pihak bank, kemudia akan meneliti kejujuran *mudharib* dalam hal menerima pembiayaan apakah berhak atau tidak mendapatkan pembiayaan. penilaian terhadap *mudharib* dapat dilaksanakan melalui prinsip mengenal nasabah (5C) seperti *character, capacity, capital, condition of economy, collateral* hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana tingkah laku dan kejujuran *mudharib* dalam melakukan pembiayaan dan juga memiliki 7 langkah yaitu *party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*. bukan hanya hal itu saja namun pihak bank juga harus mengandalkan sifat jujur dan amanah terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan. Bukan hanya beberapa prinsip itu saja dalam penilaian prudential banking bagi calon *mudharib* tapi juga prinsip syariah seperti *Siddiq, Amanah, Tabliqh, Fathonah* dan juga harus memperhatikan analisa-analisanya seperti analisa yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, anggaran, dan syariah.

- c. persetujuan pembiayaan, pada tahapan ini pembiayaan yang sudah diperiksa tersebut akan diperiksa kembali oleh bagian pembiayaan untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut dapat diterima atau tidak dan juga segala persyaratan yang diberikan oleh bank akan dituangkan dalam akad mudharabah nantinya, didalamnya terdapat definisi, jangka waktu, penarikan pembiayaan kesepakatan dan lain-lain.
- d. pencairan, tahapan ini digunakan untuk atau sebagai tahap mudharib melakukan pencairan dari pihak bank dan shohibull mall memiliki rekening langsung yang beratkan namanya pada bank agar memudahkan pembiayaan, karena penyetoran pembiayaan langsung terkirim ke rekening shohibul maal
- e. pelaksanaan pembiayaan, mudharib dapat memulai usahanya, namun perlu diingat bahwa bank dalam tahapan ini hanya bertindak sebagai perantara saja, jadi bank hanya mendapatkan bonus dari mudhariab dan pelaku usaha yang sesuai dengan kesepakatan mudharin dan juga pelaku usaha
- f. pembayaran angsuran dan pelunasan. nantinya pada tahapan terakhir ini maka anggaran yang sudah diberikan oleh mudharib kepada bank akan dikembalikan sebagai tanda telah usainya perjanjian, mudharib dapat memberikan pelunasan melalui cek/bilyet ataupun giro.

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Shett dipilih oleh Bank Syariah Mandiri Kota Jambi agar bank tetap mampu menjalankan kegiatan pembiayaan mudharabah namun tidak mendapatkan resiko karena pada

prinsipnya *mudharabah muqayyadah* di bank syariah mandiri kota jambi tersebut sudah dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku bagi Bank Syariah.

2. Pelanggaran prudential banking di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi bisa berupa penyalahgunaan dana, penyalahgunaan data baik berupa data pribadi, jaminan kekayaan dan riwayat kredit dan juga korupsi, kolusi dan *lapping* dan bisa juga terjadi karena pegawai salah melakukan analisa (*human error*). Ada beberapa akibat hukum apabila melakukan pelanggaran yaitu:
 - a. Saksi administratif dalam pelanggaran *prudential banking* dapat berupa penurunan grade, penghilangan bonus, penurunan jabatan, surat teguran tertulis hingga pemecatan secara tidak hormat kepada para karyawan yang melakukan pelanggaran, Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalam memberikan sanksi mengikuti aturan dari Bank Syariah Mandiri pusat dan juga Bank Indonesia. Penerapan sanksi oleh Bank Indonesia sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu saksi yang diberikan dapat berupa denda tertulis, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha, pelarangan ikut kliring, pemberhentian pengurus serta pencabutan izin usaha.
 - b. Saksi yuridis Bank Syariah Mandiri tidak dapat bertindak sendiri karena dalam hal pemberian saksi yuridis ini sudah masuk kedalam

ruang lingkup pidana jadi Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Bank Indonesia akan memberikan tugas dan wewenang ini kepada polisi untuk ditindaklanjuti dan diadili secara hukum yang baik dan benar karena hal ini sudah dianggap sebagai kejahatan dunia perbankan. Sanksi yuridis ini berlaku bagi direksi, komisaris dan juga pegawai yang dengan sengaja tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian maka akan diberikan saksipidana berupa denda uang serta kurungan penjara yang dijatuhkan secara kumulatif dan bukan alternatif.

- c. Dengan adanya hal tersebut, tidak akan membatalkan akad dari pembiayaan mudharabah karena hal tersebut atau ketentuan prudential banking tidak termasuk dalam akad mudharabah dan juga analisis dari pembiayaannya dilakukan dengan baik yaitu secara teliti dan dilakukan dengan iktikad baik yaitu pihak bank memiliki kewajiban untuk fakta materilnya dengan hal yang dinegosiasikan sedangkan mudharib memilki kewajiban untuk meneliti materil tersebut.
- d. Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh mudharib misalnya akibat pecklik, kegagalan panen maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi akan memeriksanya dan melakukan perpanjangan kontrak karena kesalahan tersebut murni bukan kesalahan yang dibuat oleh *mudharib* namun merupakan gejala alam yang sering terjadi, jika kegagalan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* maka bank meminta *mudharib* untuk melaksanakan perjanjian sampai perjanjian tersebut berakhir,

ataupun dapat membawa kejalur arbitrase atau pengadilan jika *mudharib* tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

- e. bagi setiap pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan penyelamatan dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), penataan kembali (*Restructuring*), Perubahan Syarat (*Reconditioning*), hal ini digunakan untuk meninjau dan melaksanakan ulang termasuk mengulang isi perjanjian dan penghitungan kembali bagi hasil agar dan memulai semua kegiatannya dari awal kembali.
- f. Untuk Bank Syariah Mandiri Kota Jambi selama ini setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, sejauh ini permasalahan ini belum ada yang dibawa kejalur arbitrase atau pengadilan karena dapat diselesaikan secara musyawarah saja, *mudharib* sudah dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pihak bank dan mau mengikuti ketentuan isi perjanjian.
- g. jalur penyelesaian yang paling tinggi dalam permasalahan pembiayaan *mudharabah* ini adalah jalur arbitrase dan jalur pengadilan, pada jalur arbitrase akan dilakukan penyelesaian diluar pengadilan dan diselesaikan melalui jalur BASYARNAS. Sementara penyelesaian melalui pengadilan dapat diselesaikan dipengadilan agama ataupun sesuai dengan klausul perjanjian sehingga dapat diselesaikan dipengadilan negeri.

3. Dalam hal tanggung jawab *mudharib* terhadap pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh *mudharib* maka terlebih dahulu yang dilihat adalah apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap pembiayaan *mudharabah* tersebut dan juga hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi *mudharib* terhadap bank, permasalahan yang dilakukan oleh *mudharib* dapat digolongkan kedalam sengaja atau tidak sengaja. Tidak sengaja seperti disebabkan oleh hal-hal tertentu yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*) seperti bencana alam dan kebakaran, Bank akan meneliti atau menyelidiki apa yang menjadi penyebabnya karena hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Biasanya bank dan *mudharib* telah sepakat menggunakan jalur asuransi atas kerugian yang diderita.

usaha penyelesaian permasalahan-permasalahan *mudharabah* yang dilakukan oleh *mudharib* ini lebih diselesaikan secara ilham yaitu melalui jalur musyawarah atau pendekatan secara damai dan kekeluargaan. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan yang terjadi antara *mudharib* dan pelaku usaha karena pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance shett* merupakan pembiayaan dan perjanjian antara pelaku usaha dan *mudharib* sementara itu bank hanya bertindak sebagai perantara dan pengawas agar pembiayaan dilaksanakan dengan semestinya, dan juga para nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan ini harus membaca, mempelajari info-info yang diberikan

karna sifat pembiayaan *mudharabah* ini adalah pembiayaan khusus dalam dunia Perbankan Syariah Mandiri Kota Jambi.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri sebagai penyalur dana masyarakat tanpa riba harus menerapkan *prudential banking* dalam segala bentuk transaksinya, Bank Syariah Mandiri harus memiliki aturan yang lebih terperinci khususnya dalam setiap pembiayaan yang diberikan, menganalisa pembiayaanpun haruslah dilakukan dengan teliti dan benar.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya pada bagian-bagian yang menangani pembiayaan, jabatan tersebut diberikan kepada orang yang amanah, jujur dan teliti dengan demikian diharapkan bisa menjadi pembiayaan yang lebih baik lagi ditangan mereka. Penetapan sanksi harus dilakukan dengan baik dan benar tidak peduli seberapa tinggi jabatan yang dimiliki karena kejahatan tetaplah kejahatan,sehingga Bank Syariah Mandiri dimasa mendatang mampu dan mempunyai prospek yang lebih baik dan bank menjadi kokoh juga sehat demi menjaga kestabilan ekonomi bangsa.
3. Bagi nasabah diharapkan untuk mentaati aturan yang sudah berlaku dari bank, karena bank hanya menuntut nasabah untuk mengikuti aturan yang berlaku, bank melakukan hal yang baik dengan memberikan bimbingan kepada nasabah dan melakukan tugasnya sebagai tempat masyarakat mengadu kesulitan, Bank Syariah Mandiri juga memberikan jalan yang baik dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam hal pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2010.
- Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Aziz, Abdul Dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah, Cirebon: STAIN Press*, 2009.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007.
- Dwi Nurul Musjtari dan Fadia, *Hukum Perbankan Syariah dan Tafakul (Dalam Teori Dan Praktik)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- Heru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Ke 4, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 2007.
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Jakarta: Mandar Maju, 2004.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari Press, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP AMPYKPN, 2005.
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Priyoggo Suseno Dan Heri Sudarso, *Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- R. Gunawan Sudarmono, *Jurnal Keuangan Publik* Vol.1 No.1: 99-126, September 2003.
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam, dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taswan, *Managemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Widjanarko, *sekali lagi: soal kehati-hatian (solusi hukum dalam menyelesaikan masalah kredit bermasalah)*, Jakarta: Info Arta Pratama, 1997.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang:

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 *Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 menyatakan, pelaksanaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/25/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/19/Pbi/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Jurnal:

Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (prudent banking principle) dalam Kerangka Undang-undang Perbankan Indonesia*, Universitas Sumatra Utara: 2005.

Ahmad Faizol, Vol.3 No. 2, *Analisis Keuangan Bank Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal Bisnis & Manajemen, Vol.3 No. 2, Januari. 2007.

Tesis:

Habriyanto, "Analisis Fungsi Intermediasi Lembaga Perbankan Syari'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri Kota Jambi", *Tesis Magister*, PPs IAIN STS Jambi, 2007.

Rahmad Perwira A, Thesis Dengan Judul *Penerapan Prinsip Kehati Hatian Bank Dalam Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah Jambi*, Magister Hukum UII, 2010.

Orasi Ilmiah:

Syahril Sabirin, "Upaya Keluar Dari Krisis Ekonomi Dan Moneter", Orasi Ilmiah Yang Disampaikan Pada Acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, 29 September 2001.

Website/Internet:

Heru Sudarsono, *Peran Lembaga Penjamin dalam Pembiayaan Mudharabah*,
http://herisudarsono07.multiply.com/journal/item/41/Peran-Lembaga-Penjamin-dalam-Pembiayaan-Mudharabah-?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

Musnaini Jambi, *Analisis Deskriptif Segmentasi Berdasarkan Perilaku Konsumen Pada Perbankan Syariah Di Kota Jambi*,
<Http://Www.Scribd.Com/Doc/78971418/Analisis-Segmentasi-Pasar-Bank-Syariah>

Tya, *Pangsa Bank syariah di Jambi meningkat*,
<Http://Www.Metrojambi.Com/V1/Bisnis/11912-Pangsa-Bank-Syariah-Di-Jambi-Meningkat.Html>

Website Bank Syariah Mandiri, <http://www.syariahmandiri.co.id/en> akses 3:15 tanggal 21 februari 2013